

**PENGELOLAAN SAMPAH  
OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG**  
(Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**JOHAN FACHRUDI HUSEIN**  
NIM. 0310313051-31




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2008**

MOTTO

**“Hanya kepercayaan kepada Tuhan sajalah  
yang akan memberi  
kedalaman rasa tanggung jawab dan  
moralitas kepada tindak tanduk manusia  
di dunia ini”  
(by: Hatta)**

**Life isn't about finding yourself.  
But,  
Life is about creating yourself.  
(NN)**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang  
(Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang)

Disusun oleh : Johan Fachrudi Husein

NIM : 03103103051-51

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 22 Februari 2008

Komisi Pembimbing

Ketua



draft u ujia  
2202 08

Dr. Imam Hanafi, S.Sos. M.Si.  
NIP. 132 205 407



**TANDA PENGESAHAN**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 8 April 2008  
Jam : 09.00 WIB  
Skripsi atas nama : Johan Fachrudi Husein  
Judul : Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang  
(Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang)

**dan dinyatakan lulus**


MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Dr. Imam Hanafi, M.S. M.Si.**  
NIP. 132 205 407

Anggota




**Drs. Mochamad Rozikin, MAP.**  
NIP. 131 653 815

Anggota



**Drs. Minto Hadi M.Si.**  
NIP. 130 936 636

Anggota



**Drs. Mochamad Makmur, M.S.**  
NIP. 130 810 188

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya berbsedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, April 2008

Mahasiswa



**Johan Fachrudi Husein**  
**0310313051-31**

## ABSTRAK

Johan Fachrudin Husein, 2008, **Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Malang)**.

Dosen Pembimbing: Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si. dan Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si. 128 hal+xiii.

Latar belakang dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi masalah sampah. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran, membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Sampah menyebabkan sarana kota seperti jalan dan saluran air menjadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap semakin bertambahnya jumlah volume sampah yang dihasilkan. Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, dalam keberadaannya tidak terlepas dari permasalahan sampah. Dinas Kebersihan sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah telah melakukan berbagai alternatif strategi pengelolaan sampah baik jangka pendek maupun panjang. Masalah yang diteliti mengenai problematika yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, bagaimanakah pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan, dan mengapa pengelolaan belum optimal. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui problem yang dihadapi Pemerintah Kota Malang, mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan, mengetahui variabel yang menjadi penghambat pengelolaan sampah di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di Kantor Dinas Kebersihan Kota Malang. Fokus penelitian ini adalah masalah yang dihadapi Dinas Kebersihan terkait dengan pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan meliputi proses dan upaya yang dilakukan, dan variabel yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa problem yang dihadapi adalah semakin besarnya jumlah produksi sampah. Masalah sarana prasarana dan peran masyarakat yang masih belum optimal. Berdasarkan problem yang dihadapi, Dinas Kebersihan melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah dengan tujuan agar sampah bisa direduksi. Upaya yang dilakukan dengan membangun rumah komposting di TPS, dan mengatur jam-jam pembuangan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas juga melakukan tertib pelaksanaan pengelolaan mulai dari pembuangan di TPS sampai pengelolaan di TPA. Sarana prasarana pendukung masih kurang khususnya sarana yang ada di TPA Supit Urang. Dinas Kebersihan mempunyai rencana untuk menerapkan teknologi modern tetapi masih terdapat kendala dalam rencana pendirian pabrik sampah karena terdapat penolakan dari warga setempat.

Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada Dinas Kebersihan untuk terus berupaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menerapkan peraturan yang sudah ada. Pereduksian sampah dengan membangun rumah komposting harus diwujudkan di seluruh TPS yang ada. Dinas Kebersihan harus mewujudkan pabrik pengolahan sampah, karena ketersediaan lahan untuk pembuangan di TPA Supit Urang sudah semakin sempit. Dengan menjalin kerjasama dengan investor maka beban Dinas Kebersihan bisa berkurang.

## ABSTRACT

Johan Fachrudi Husein, 2008, **Management Of Garbage By Local Government Of Malang Town (Study In Waste Management Agency Of Malang Town).**

Lecturer Counsellor: Dr. Imam of Hanafi, M.S., M.Si. and Dra Lely Mindarti, M.Si. Page 128+xi.

Background of this research is management of garbage as to effort solve the garbage problem. A great development can bring negative effect to environment. Garbage have caused town infrastructure like road and sanitation become annoyed. Increasing of the amount resident bring consequence to progressively increasing of is amount yielded garbage volume. Malang Town as one of metropolis in East Java, is not quit of garbage problems. Waste Management as taking charge in garbage management has various strategy alternative management of good garbage short-range and also length. The subject of problem is about management of garbage, is how garbage management conducted by Waste Management Agency, and why managing not yet is optimal. Intention of research knowing problem faced by Government of Malang Town, knowing how effort On Waste Management Agency, knowing the resistor variable of garbage management in Malang Town.

This research use descriptive research type with approach qualitative at Office Waste Management Agency Of Malang Town. this focus research are the problem faced by Waste Management Agency related to garbage management, management of garbage had been done by Waste Management Agency including the effort and process, and the resistor variable in management of garbage.

The research which have done indicated that problem faced is the increased amount of garbage production. The infrastructure problem and role of society which still not yet is optimal. Based on the problem faced, Waste Management Agency put some effort in garbage management with a purpose, so that garbage can reduce. The effort is by build composting house in TPS, and arrange dismissal schedules, and also give socialization to society. The Waste Management Agency also doing in order execution of management start from dismissal in TPS until management in TPA. The supporting infrastructure still less specially in TPA Supit Urang. Waste Management Agency have planning to apply modern technology, but yet there are constraint in build plan's of garbage factory because there are protest of local citizen.

Based on this research, suggested to Waste Management Agency continuing to involving the society in garbage management and to apply existed regulation. Garbage reducing is by building composting house, to have be realized in all existing TPS. The Waste Management Agency have to realize garbage processing factory, because lack of land for dismissal in TPA Supit Urang. With investor cooperation the task of Waste Management Agency can be decrease.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah daerah Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang). Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 2) Bapak Prof. Drs. Solichin A.W, M.A, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 3) Bapak Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, dan menasehati penulis.
- 4) Bapak Sugeng selaku Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Malang, dan Bapak Topo Romadi selaku Bagian Operasional TPA Supit Urang yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- 5) Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga.
- 6) Rekan-rekan angkatan 2003 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan moral kepada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Malang, 20 Februari 2007

Penulis

Johan Fachrudin Husein

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	8
2.2 Sistem Pemerintahan Daerah	8
2.2.1 Otonomi & Desentralisasi	9
2.2.2 Fungsi Pemerintah Daerah	10
2.3 Lingkungan Hidup	
2.3.1 Lingkungan Hidup	11
2.3.2 Permasalahan Lingkungan Hidup	11
2.3.3 Pembangunan Lingkungan Hidup	12
2.4 Sampah	
2.4.1 Pengertian Sampah	13
2.4.2 Sumber dan Kriteria Sampah	14
2.4.3 Permasalahan Sampah	16
2.4.4 Pengelolaan Sampah	18
2.5 Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Sampah	23
2.6 Kebijakan	
2.6.1 Kebijakan Publik	25
2.6.2 Kebijakan Lingkungan Hidup	26
2.6.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah	29
2.7 Sarana Dan Prasarana	31
2.8 Partisipasi Masyarakat	32
2.9 Penelitian Terdahulu	33
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	38
3.4 Sumber Data	38

	<b>Halaman</b>
3.5 Pengumpulan Data	39
3.6 Instrumen Penelitian	39
3.7 Metode Analisis	40
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Penyajian Data Umum	42
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang	42
4.1.1.1 Kondisi Geografis Kota Malang	42
4.1.1.2 Keadaan Topografi	44
4.1.1.3 Iklim (Suhu dan Curah Hujan)	44
4.1.1.4 Distribusi Kepadatan Penduduk	45
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kebersihan Kota Malang	45
4.1.2.1 Profil Dinas Kebersihan Kota Malang	45
4.1.2.2 Dinas Kebersihan Kota Malang	49
4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian	61
4.2.1 Problematika Pengelolaan Sampah di Kota Malang	61
4.2.1.1 Produksi Sampah	62
4.2.1.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana	62
4.2.1.3 Terbatasnya Lahan TPA Supit Urang	62
4.2.1.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah	63
4.2.2 Pengelolaan Sampah di Kota Malang	64
4.2.2.1 Mekanisme Pengelolaan Sampah	66
4.2.2.1.1 Pemisahan Sampah Basah dan Kering	66
4.2.2.1.2 Pengumpulan Sampah	69
4.2.2.1.3 Penampungan Sampah Sementara Di TPS	70
4.2.2.1.4 Pengangkutan Sampah	71
4.2.2.1.5 Pembuangan Akhir Sampah	74
4.2.2.2 Teknik Pengolahan Sampah	76
4.2.2.2.1 Pengolahan Dengan Sistem Komposting dan <i>Paving Block</i> serta Pakan Ternak	76
4.2.2.2.2 Pembuatan Tungku Pembakaran	76
4.2.3 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Malang dalam Pengelolaan Sampah	77
4.2.3.1 Meningkatkan Peran Masyarakat	78
4.2.3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana	80
4.2.3.3 Pendistribusian Pasukan Kuning	81
4.2.3.4 Penerapan Peraturan	83
4.2.3.5 Pengomposan di TPS	84
4.2.3.6 Melaksanakan Tertib Pembuangan Sampah dari Masyarakat ke TPS	86
4.2.3.7 Melaksanakan Tertib Pengangkutan dari TPS ke TPA	87



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1. Penelitian Terdahulu	33
2. Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2005	45
3. Jumlah Personil Dinas Kebersihan Kota Malang	52
4. Prosentase Komposisi Sampah Kota Malang	67
5. Sel di TPA Supit Urang	75
6. Daftar Peraturan Pengelolaan Sampah	83
7. Kapasitas Komposting di TPS	85

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
1. Analisis Model Interaktif Miles dan Hubberman	41
2. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang	51
3. Bagan Mekanisme Pengelolaan Sampah	66
4. Wadah Pemisahan Sampah <i>Dust-Bin</i>	68
5. Sarana Gerobak Sampah	70
6. TPS Perumahan Uniga	71
7. Sistem Pengangkutan Sampah	73
8. Sarana <i>Arm-Roll Truck</i> angkutan Sampah	73
9. Sel-sel Yang ada di TPA Supit Urang	75
10. Tungku Pembakaran	77
11. Sarana <i>Bulldozer</i>	81
12. Truk Pengangkut Sampah	81
13. Rumah Komposting di TPS Jatimulyo	86
14. Kondisi TPS Setelah Jam Pembuangan	88
15. Aktifitas Pembuangan Sampah di TPA Supit Urang	89

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang	117
2. Pengumuman nomor 04 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Kebersihan Di Wilayah Kota Malang	118
3. Keputusan Walikota Malang Nomor 323 Tahun 2002 Tentang Jam-Jam Pembuangan Sampah Di TPS-TPS Kota Malang	119
4. Struktur Dinas Kebersihan Kota Malang	121
5. Rekapitulasi Karyawan Dinas Kebersihan Kota Malang	122
6. Tabel Perkiraan Timbulan Sampah dan Kebutuhan alat Berat Di TPA Supit Urang Tahun 2002 S/D 2011	123
7. Diagram Penanganan Kebersihan Di Kota Malang	124
8. Gambar Peta Lokasi TPA Supit Urang	125
9. Surat Penelitian	126
10. Curriculum Vitae	128

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah tempat dimana semua makhluk hidup melakukan kegiatan sehari-hari di dunia ini. Menjadikan lingkungan sebagai faktor yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup. Manusia membutuhkan lingkungan hidup untuk bisa melakukan kegiatannya. Lingkungan hidup menjadi hal yang penting kelangsungan hidup manusia. Faktor lingkungan hidup merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Keberlangsungan lingkungan hidup tidak terlepas dari perkembangan manusia itu sendiri. Pembangunan yang merupakan suatu keinginan untuk selalu berkembang, erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan disemua negara akan sangat terkait dengan faktor lingkungan hidup itu sendiri.

Pembangunan yang ada di Indonesia tetap akan terlepas dari masalah lingkungan hidup. Pemerintah tidak boleh menganggap remeh masalah lingkungan hidup ini, karena lingkungan hidup merupakan faktor yang penting. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai sebuah kekuasaan untuk mengelola lingkungan hidup. Terciptanya lingkungan hidup yang baik adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengenai kebersihan lingkungan. Pemerintah mempunyai peran penting untuk mewujudkannya. Dengan sistem yang ada pemerintah harus mampu melaksanakan perannya dengan baik, dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan untuk saat ini. Undang-Undang tersebut mempunyai substansi yang menyatakan bahwa terjadi pelimpahan wewenang yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kota dan kabupaten. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah ini memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya guna mencapai hasil secara maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan prinsip

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berarti, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Daerah yang mengatur dan menyusun aturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Fungsi pemerintah daerah menjadi penting untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah penyelenggaraan dinas-dinas dalam peningkatan daya guna dan hasil guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Khairul Muluk (2003: 77), “Khusus untuk daerah kota yang bercorak urban disesuaikan pula kewenangan sesuai kebutuhan yang menyangkut antara lain pemadaman kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri terutama yang menyangkut masalah lingkungan dan kebersihan.

Permasalahan lingkungan yang sering timbul di daerah perkotaan adalah masalah kebersihan, pemukiman yang tidak teratur, semakin kurangnya taman dan jalur hijau, kemacetan lalu lintas, polusi dan bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sumber alam tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kebersihan merupakan salah satu faktor penting bagi kelanjutan kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, salah satunya tidak akan lepas dengan masalah sampah yang dari hari ke hari semakin menumpuk. Menumpuknya volume sampah karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan dibarengi aktifitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang dilakukan juga terus menerus meningkat sehingga sampah yang dihasilkan juga bertambah.

Permasalahan penanggulangan sampah menjadi tugas penting bagi pemerintah, karena jumlah dan jenis sampah yang cukup banyak dan areal pembuangan sampah yang semakin terbatas. Dalam kaitannya dengan hal ini, seperti yang dijelaskan Yul H. Bahar (1986: 9) sebagai berikut: “Disamping jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi makin menambah masalah lingkungan, ini terutama pencemaran oleh limbah dan sampah, yang mana setiap

orang diperkirakan membuang sampah sekitar 2-4 kg/hari, disamping limbah lainnya”.

Pencemaran oleh limbah rumah tangga atau dikenal dengan limbah domestik paling sering terjadi karena banyaknya sumber pencemaran. Oleh karena itu penanggulangannya dirasakan paling rumit. Tumpukan sampah dan genangan air comberan akibat tersumbat oleh sampah merupakan tempat hidup yang baik untuk berbagai hewan yang menularkan penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan sebagainya. Masalah sampah terkait erat dengan aspek kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan akan tercapai bila kebersihan lingkungan juga bisa diwujudkan. Masalah sampah tersebut diantaranya:

- 1) Keterbatasan lahan TPA,
- 2) Produksi sampah yang terus meningkat,
- 3) Teknologi proses yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan,
- 4) Serta belum dapat dipasarkannya produk hasil sampingan sampah. (Sudrajat, 2006: 3)

Masalah sampah pada suatu daerah menjadi bagian penting yang menuntut perhatian secara khusus agar tercapainya suasana daerah yang bersih. Demikianlah tugas pemerintah daerah yang pada prinsipnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Keefektifan program pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang bersih juga bergantung pada kemampuan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Melihat pentingnya kebersihan dan lingkungan hidup bagi suatu daerah maka diperlukan organisasi yang khusus menangani masalah tersebut secara langsung yaitu Dinas Kebersihan. Dalam menghadapi sampah sebagai tantangan pembangunan dan dalam mendorong masyarakat untuk membiasakan diri dengan budaya bersih agar terwujudnya suatu kota yang menjadi idaman bersama.

Masih kurangnya perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kebersihan bisa pula menimbulkan pandangan tentang tata kehidupan yang kurang baik. Demikian juga dengan kebersihan yang sangat erat hubungannya dengan keindahan yang artinya keindahan lingkungan tidak akan pernah bisa dinikmati tanpa ditunjang dengan adanya lingkungan yang bersih dan sehat. Karena sampah merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu

ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat. Adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan. Karena tugas pembangunan pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pada pemerintahan daerah telah menyediakan fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana untuk memindahkan sampah dari rumah-rumah ke tempat-tempat yang telah disediakan, hanya saja dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah tersebut. Karena fasilitas dan sarana yang disediakan masih belum sesuai atau tidak sebanding dengan volume sampah yang semakin hari semakin meningkat. Dalam hal ini sangat dituntut peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimana masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi di dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri dengan budaya bersih dan sehat di lingkungannya.

Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Kebersihan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kebersihan khususnya dalam mengelola sampah. Berbagai masalah yang diakibatkan oleh sampah masih terjadi di Kota Malang. Pada beberapa kawasan di Kota Malang, masih dijumpai adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya pada musim penghujan air selokan meluap dan terjadilah banjir. Kasus lain yang disebabkan oleh sampah juga dapat dijumpai di lingkungan pasar. Meskipun di setiap pasar sudah disediakan tempat penampungan sementara atau *depo transfer*, namun para pedagang masih saja membuang sampah sembarangan. Hal ini mengakibatkan menurunnya nilai estetika lingkungan yang disebabkan oleh bau busuk yang menyengat dan sampah yang berserakan. Timbulnya bau tidak sedap yang menyengat di lingkungan pasar ini dikarenakan sampah yang berserakan tersebut tidak segera dibersihkan dan pada akhirnya menumpuk sampai sampah itu membusuk.

Terdapat beberapa *depo transfer* atau tempat penampungan sementara di Kota Malang yang dibangun dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk yang berada di sekitarnya. Selain itu, sampah yang berserakan di sekeliling *depo transfer* menyebabkan timbulnya penampakan fisik yang tidak enak dilihat dan juga menimbulkan bau busuk yang menyengat.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan pembangunan lingkungan dengan tujuan agar lingkungan kota tetap bersih dan sehat. Kota Malang sebagai sebuah kota yang berkembang, maka perlu perhatian yang khusus terhadap masalah sampah kota. Masalah sampah bukan hanya menjadi masalah Kota Malang itu sendiri tetapi juga secara umum menjadi permasalahan seluruh wilayah di bumi ini seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman.

Perkembangan volume sampah di Kota Malang terjadi peningkatan terus dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang ada. Menurut data yang berasal dari Dinas Kebersihan Kota Malang pada tahun 2004 volume sampah mencapai 341.207 m<sup>3</sup> dan pada tahun 2005 mencapai 354.171 m<sup>3</sup>. Volume sampah yang dihasilkan sesuai yang dimuat dalam surat kabar Malang Post edisi 6 Desember 2006 bahwa volume sampahnya mencapai 400 s/d 600 ton perhari. Suatu hal yang perlu perhatian yang lebih serius agar masalah ini bisa diatasi dengan baik ([http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php?misc=search&subaction=showfull&id=1165376564&archive=&cnshow=news&start\\_from=&](http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php?misc=search&subaction=showfull&id=1165376564&archive=&cnshow=news&start_from=&)). Angka perkiraan jumlah volume sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Kota Malang. Kota Malang yang dianggap sebagai kota besar harus mampu untuk terus meningkatkan pengelolaan terhadap sampah. Jumlah sampah yang tiap tahun terus meningkat, Dinas Kebersihan kota Malang juga terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Malang agar sampah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Produksi sampah tidak hanya bersumber dari rumah tangga dan pertokoan, atau PKL tetapi juga terjadi karena produksi sampah karena adanya kegiatan-kegiatan dari masyarakat. Sesuai dengan pendapat Kabag Humas Pemkot Malang, bapak Pait Al Wiyono, bahwa, "pasar tugu (Sabtu-Minggu) dan kegiatan-kegiatan insidental rawan memicu penumpukan sampah. Dibulan Agustus, banyak juga even yang bakal membawa sampah ke jalanan. Misalnya karnaval atau even tontonan yang menghadirkan banyak orang. Masalah sampah di sungai juga belum ada solusinya. Harus benar-benar terawasi soal sampah di bulan Agustus ini." (Jawa Pos, Radar Malang edisi Senin 13 Agustus 2007)

Apabila kita perhatikan ternyata masih banyak produksi sampah di beberapa tempat, yang biasanya terdapat pada pusat-pusat keramaian masyarakat. Di tempat-tempat umum seperti sekitar pasar di wilayah kota Malang masih terlihat sampah-sampah yang berserakan. Hal tersebut merupakan wujud masih kurang optimalnya pengelolaan sampah.

Apabila tidak diperhatikan, sampah yang ada akan menimbulkan banyak masalah. Tahun 2007 Kota Malang telah berhasil meraih Adipura, tetapi untuk mempertahankan penghargaan tersebut tahun depan, Pemerintah Kota Malang harus tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Malang. Tujuannya agar masalah sampah bisa diatasi dan kebersihan lingkungan tetap bisa terjaga dengan baik.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG”** (Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang).

## **1. 2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah problematika yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah?
- 2) Bagaimanakah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang?
- 3) Mengapa pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang belum optimal?

## **1. 3 Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui dan menganalisis problem dalam pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang khususnya oleh Dinas Kebersihan.
- 2) Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah.
- 3) Mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengelolaan sampah.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kontribusi Praktis  
Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi masalah sampah.
- 2) Kontribusi Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Administrasi Publik khususnya.
  - b. Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain dalam mengembangkan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 KAJIAN PUSTAKA, memberikan uraian mengenai sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan daerah, lingkungan hidup, sampah, pengelolaan sampah, kebijakan, sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat.

Bab 3 METODE PENELITIAN, menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan metode analisis.

Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang terdiri dari pengelolaan sampah yang mencakup bagaimana problem yang dihadapi oleh pemerintah kota Malang, pengelolaan sampah, variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan sampah di kota Malang.

Bab 5 PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Pengertian mengenai sistem pemerintah sangat berkaitan dengan pengertian tentang pemerintah. Dalam dalam bidang ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai *organ* (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah. (Kansil 2003: 17)

Pembentukan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 dan penjelasannya sistem pemerintahan negara Indonesia adalah:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
- b. Sistem konstisional yang berarti bahwa pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak tak terbatas (absolutisme).
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- f. Menteri negara ialah pembantu Presiden; Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, karena kepala negara harus bertanggung jawab kepada MPR dan kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
- h. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. (Kansil 2003: 27)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terdapat penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah dengan menggunakan asas desentralisasi. Dasar hukum untuk melaksanakan desentralisasi adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### 2.2 Pemerintahan Daerah

Menurut Pamudji (1985: 22) secara etimologi, pemerintahan bersal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Lebih lanjut Pamudji mengartikan kata-kata tersebut sebagai berikut.

- a. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.

- b. Pemerintah adalah khusus memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dsb)

Pada bagian lain Pamudji (1985: 25) merumuskan pengertian pemerintahan sebagai berikut:

“berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ-organ/ badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilaksanakan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam mengelola sampah tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang saling mendukung dan tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja, dibutuhkan upaya yang lebih dari pemerintah daerah untuk mengatasi sampah.

### **2.2.1 Otonomi dan Desentralisasi**

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimanapun juga, otonomi merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara ditangani oleh pemerintah pusat.

Terlebih lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis, kondisi alam dan sosiokulturalnya. Persoalan yang timbul dari beragam wilayah dan sosiokultural masyarakat pun tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini saja dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu dilakukan agar persoalan dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan implikasi negatif terhadap integritas.

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya. Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini akan mengurangi kesenjangan antar daerah yang selama ini terakumulasi, dan pada akhirnya dapat mencegah disintegrasi bangsa. Ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua proporsisi. Pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. Dari kedua uraian diatas, yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik.

### **2.2.2 Fungsi Pemerintah Daerah**

Institusi pemerintah daerah ialah institusi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Fungsinya ialah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

## **2.3 Lingkungan Hidup**

### **2.3.1 Lingkungan Hidup**

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup.

- 1) Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dll.
- 2) Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, dan rasa sehat.
- 3) Kemajuan yang meliputi seluruh masyarakat tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Pembangunan mempunyai ruang lingkup yang luas, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata, mencakup seluruh rakyat. Dengan begitu pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Hasil yang diharapkan agar maksimal, maka sumber pembangunan yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun waktu tertentu.

Bertahun-tahun sudah pembangunan dilakukan di seluruh penjuru dunia, namun baru permulaan tahun 1970-an, dunia baru sadar dan mulai cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga masalah lingkungan menjadi masalah yang dianggap serius dan perlu penanganan yang baik.

Menurut Emil Salim (1983: 23-25), ada tiga sebab utama mengapa Indonesia perlu menangani masalah lingkungan hidup. Yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang serius.
- 2) Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber-sumber alam yang bias diolah sinambung dalam proses pembangunan jangka panjang.
- 3) Ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dalam segi materiil tetapi juga dalam segi spiritual.

### **2.3.2 Permasalahan Lingkungan Hidup**

Masalah lingkungan hidup yang ada seperti pemukiman penduduk, pencemaran udara, tanah dan air banyak yang cukup memprihatinkan. Dengan semakin banyaknya industri yang menyebar ke banyak negara maka permasalahan

lingkungan hidup yang timbul berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk di suatu negara. Produk sampingan dari perkembangan industri adalah pencemaran air sungai dan laut akibat dari limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar karbondioksida yang berasal dari cerobong asap pabrik dan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor. Kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang anorganik yang sulit untuk dihancurkan dan diolah, serta barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.

Perkembangan kota yang tidak merata di Indonesia menimbulkan masalah lingkungan hidup sendiri. Pertumbuhan pendidikan yang tinggi pada lingkungan kota yang terbatas, hal itu menyebabkan potensi krisis pada masalah pemukiman, kesehatan lingkungan, air minum, penyaluran limbah dan kotoran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemusatan manusia yang banyak dalam kurun waktu yang pendek dan pada ruang lingkungan yang pendek.

Oleh karena itu, pembangunan harus dibarengi dengan pengembangan fasilitas pemukiman, air minum, penyaluran limbah dan kotoran, serta fasilitas umum lainnya. Sehingga tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih bisa terwujud.

### 2.3.3 Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan diartikan sebagai suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah serta segenap sumber daya yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak terancam atau rusak (Sastrawijaya, 1991: 270).

Terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

- 1) Keadilan antar generasi (*Integrational Equity*)  
Berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi mendatang.
- 2) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity*)  
Merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama (*single*) generasi, termasuk di dalamnya keberhasilan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, atau tidak terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang perubahan kualitas hidup.

- 3) Prinsip pencegahan dini (*Precautionary principle*)  
Mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) tidak ada alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut.
- 4) Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (*Biodiversity Conservation*)  
Keanekaragaman hayati yang kita miliki memberikan dan merupakan kesejahteraan bagi umat manusia.
- 5) Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme inisiatif.  
Gagasan dari prinsip ini adalah biaya lingkungan sosial harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam. Sedangkan mekanisme inisiatif diantaranya berupaya program peningkatan kinerja yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat melalui publikasi kinerja secara periodik (Soemarwoto dalam Purba, 2002: 18-20).

## 2.4 Sampah

### 2.4.1 Pengertian Sampah

Sampah banyak dijumpai di setiap tempat, bahkan setiap orang pasti melihat sampah, namun tidak semua orang dapat mengartikan sampah secara definitif. Masing-masing orang akan berbeda-beda dalam mengartikan sampah. Beberapa pengertian mengenai sampah antara lain:

- 1) Sampah adalah bahan yang tidak dapat dipakai (*refuse*), karena telah diambil bagian utamanya dengan pengelolaan menjadi bagian yang tidak disukai dan ekonomis tidak ada harganya.
- 2) Sampah adalah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.
- 3) Sampah yaitu bahan yang tidak dapat dipakai lagi karena tidak diambil bagian utamanya dengan pengelolaan, menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomis tidak ada harganya.  
(Sastrawijaya, 1991: 73).

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses industri (Entjang, 1988: 100). Dari dua diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya sampah adalah sesuatu yang telah diambil bagian utamanya atau telah diambil manfaatnya atau sudah tidak ada lagi manfaatnya.

Sampah sangat beraneka ragam jenis, sifat, dan bentuknya. Sampah-sampah dari dedaunan, sisa makanan, dan buah-buahan mudah hancur karena adanya pembusukan. Sedangkan sampah yang berasal dari plastik tidak dapat hancur, walaupun telah dibakar sampah plastik tidak akan menjadi abu. Sampah yang berasal dari kayu juga tidak mudah hancur seperti dedaunan dan sisa makanan, akan tetapi tidak seperti sampah plastik, sampah kayu tidak hancur sama sekali. Sampah kayu dapat hancur setelah lama terpendam di dalam tanah dan sampah kayu dapat dihancurkan dengan cara dibakar sampai menjadi abu.

Ciri-ciri sampah yaitu:

- 1) Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil utamanya.
- 2) Dari sosial ekonomis, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya.
- 3) Dari segi lingkungan sampah adalah bahan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan. (Hadiwiyoto, 1983: 12).

#### 2.4.2 Sumber dan Kriteria Sampah

Sampah berasal dari mana-mana. Berdasarkan sumbernya sampah dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sampah Domestik  
Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik di daerah perkotaan atau pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.
- 2) Sampah Komersial  
Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung di perdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan organik ataupun anorganik.
- 3) Sampah Industri  
Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.
- 4) Sampah Alami  
Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan

oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara dan lain-lain.

(Sa'id, 1987: 12-13)

Beberapa kriteria sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Sampah berdasarkan bentuknya  
Berdasarkan bentuknya sampah dapat dibedakan menjadi:
  - a. Sampah berbentuk padat, misalnya kaleng, kertas, besi, dan lain-lain.
  - b. Sampah berbentuk cair, misalnya air bekas cucian, air limbah industri, dan lain-lain.
  - c. Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, amonia, dan gas-gas lainnya.
- 2) Sampah berdasarkan Proses terjadinya  
Berdasarkan proses terjadinya sampah dapat dibedakan menjadi:
  - a. Sampah alami, yaitu sampah yang terjadi karena proses alami, misalnya runtuhannya dedaunan.
  - b. Sampah non alami, yaitu sampah yang disebabkan adanya kegiatan manusia.
- 3) Sampah berdasarkan sifatnya
  - a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah ini bersifat mudah membusuk, misalnya daun-daunan, sisa makanan ternak, kayu, kertas, karton, tulang, sayur, buah.
  - b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik, misalnya plastik, kaleng, besi, gelas, mika, dan lain-lain.
- 4) Sampah berdasarkan Jenisnya
  - a. Sampah makanan
  - b. Sampah kebun atau pekarangan.
  - c. Sampah kertas.
  - d. Sampah plastik, karet, dan kulit.
  - e. Sampah kain.
  - f. Sampah kayu.
  - g. Sampah logam.
  - h. Sampah gelas dan keramik.
  - i. Sampah berupa abu dan debu.
- 5) Sampah berdasarkan komposisinya
  - a. Sampah yang berseragam, yaitu sampah-sampah yang dihasilkan merupakan sampah yang sejenis.
  - b. Sampah yang tidak berseragam (campuran), yaitu sampah yang dihasilkan merupakan sampah dari berbagai jenis. Misalnya sampah dari kantor, pasar, dan dari tempat-tempat umum.

(Hadiwiyoto, 1983: 25)

### 2.4.3 Permasalahan sampah

Terjadinya pencemaran lingkungan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara produksi dengan penanganan limbah sampah yang dihasilkan oleh proses produksi tersebut. Sampah menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai aparatur negara, baik dari segi pengelolaan, penyelenggaraan, penyediaan dana, sarana dan prasarana, serta tenaganya. Masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks yang timbul dari kepraktisan dalam berproduksi dengan menggunakan berbagai teknologi dan akibat sampingan dari adanya kemajuan teknologi tersebut.

Permasalahan dari kondisi sampah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Sampah menimbulkan perasaan tidak estetik, menjijikkan, perasaan kotor dan merusak pandangan mata. Lebih jauh bila keadaan ini terlihat di daerah elit perkotaan akan menurunkan citra masyarakatnya.
- b. Sampah, baik yang bersifat organik maupun nonorganik akan menjadi sarang penyakit yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.
- c. Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang akan mencemari udara termasuk cemaran bau dan kotoran debu, penyakit, dan terlebih bila hal ini terjadi pada daerah kumuh.
- d. Sampah yang terkena air akan membusuk, juga akan mencemari air di sekelilingnya baik dengan warna, bau, penyakit, dan mikroorganisme patogen.
- e. Sampah kering akan beterbangan bila diterpa angin dan hal ini sangat potensial untuk menimbulkan bahaya kebakaran terutama di daerah yang padat penduduk.
- f. Sampah yang dibuang sembarangan cenderung masuk ke selokan-selokan dan menyumbatnya. Hal ini sangat berbahaya pada saat musim hujan.
- g. Secara keseluruhan, sampah membutuhkan area tanah yang sangat luas untuk pembuangannya. Untuk daerah perkotaan dengan harga tanah yang mahal akan menjadikan permasalahan yang cukup rumit.
- h. Sampah bersifat stasioner, tidak sefleksibel limbah cair atau gas dalam pergerakannya, sehingga jika telah menumpuk pada suatu tempat hal tersebut akan tetap berada di tempat itu.
- i. Keseragaman sampah yang tinggi dan bercampur baur akan sangat menyulitkan penanganannya, sehingga memerlukan biaya yang sangat mahal.
- j. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan perilaku dalam menangani sampah semakin sembarangan.
- k. Fasilitas dan biaya operasional penanggulangan sampah masih belum memadai dan tidak seimbang dengan semakin bertambahnya volume sampah setiap hari.

- l. Aspek penanganan sampah masih belum dapat dilakukan secara terpadu, sehingga masih memberikan kesan tambal sulam.
- m. Secara keseluruhan penanganan sampah masih belum diselaraskan dengan upaya produksi barang-barang konsumsi yang lebih bernilai ekonomi, sehingga dari penanganan tidak diperoleh untuk tambahan biaya penanganan sampah.  
(Sa'id, 1987: 15-17)

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa sampah menimbulkan pengaruh yang sangat buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan penanganan sampah yang baik dan terpadu. Sebab penanganan sampah yang tidak baik akan mengganggu keindahan, kesehatan, dan keseimbangan lingkungan.

Dampak yang diakibatkan oleh sampah selama ini adalah sebagai berikut (Bahar, 1986: 7-8):

- 1) Mengurangi nilai estetika  
Sampah yang menumpuk dan dibiarkan ditempat terbuka akan menyebabkan rendahnya nilai estetika lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan pemandangan yang tidak enak dilihat, bau busuk yang menyengat, dan berkembangbiaknya berbagai macam organisme.
- 2) Timbulnya polusi udara dan air  
Pembakaran sampah yang dilakukan secara terbuka dan tidak terkendali akan menimbulkan emisi atmosfer dengan peningkatan komponen-komponen polutan di udara selain akan menghasilkan residu dan penghancuran sampah.
- 3) Sumber penyakit  
Tempat penumpukan sampah merupakan lingkungan kehidupan yang baik bagi perkembangbiakan tikus, nyamuk, lalat, mikroba yang mana organisme tersebut dapat menyebarkan dan menimbulkan berbagai macam penyakit kepada penduduk di sekitar tempat penimbunan dan penampungan sampah.
- 4) Penyumbatan saluran air  
Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah membuang sampah ke sungai, got, ataupun ke saluran-saluran air lainnya. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan polusi pada air dan penyumbatan saluran air, sehingga bila hujan turun saluran air akan tersumbat dan menimbulkan banjir.

Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena kelahiran ataupun migrasi, perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan ego pribadinya, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan adanya perubahan standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern untuk konsumsinya, menyebabkan makin meningkatnya jumlah dan keragaman sampah.

Kota-kota besar di Indonesia seakan-akan semakin “terkubur” oleh timbunan sampah yang semakin menggunung (Sa'id, 1987: 14).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila sampah dibiarkan begitu saja, maka masalah yang ditimbulkan dari sampah akan semakin banyak dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Oleh karena itu penanggulangan sampah harus dapat dilaksanakan sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan. Dengan adanya kerjasama yang baik akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

#### **2.4.4 Pengelolaan Sampah**

##### **2.4.4.1 Sistem Pengumpulan Sampah**

Salah satu aspek dari pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah tersebut dikumpulkan. Dengan alat-alat seperti sapu lidi, pengeruk, sampah-sampah tersebut dikumpulkan. Pengadaan sarana dan prasarana pembuangan sampah di wilayah perumahan ada kalanya merupakan bantuan dari pemerintah, tetapi sebagian masyarakat bersama-sama membuat tempat pembuangan sampah sendiri. Mengenai pengaturan pengumpulan sampah ini terdapat pakar yang mengemukakan bahwa:

Pengaturan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan cara setiap perusahaan pengolah sampah menyediakan bak sampah yang diberi petunjuk jenis sampah yang harus dibuang pada masing-masing bak sampah tersebut. Bak sampah ini dibuat berdekatan dengan bak sampah dengan jenis lainnya, sehingga tempat pengumpulan ini tidak perpecah-pecah dan tidak merepotkan masyarakat produsen sampah (Bahar, 1986: 12).

Berbagai cara untuk mengumpulkan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah dan praktis. Berdasarkan jenis sampahnya, beberapa tata cara pengumpulan sampah dapat dilakukan melalui (Sa'id, 1987: 27-34):

##### **1) Sampah Rumah Tangga**

Sampah rumah tangga biasanya banyak berasal dari sisa sayuran, buah-buahan, ikan atau daging serta sisa makanan basi. Selain itu dapat juga terdiri dari plastik pembungkus, kertas, karton, wadah kaleng, potongan kayu, pakaian usang, logam, dan sebagainya. Untuk jumlah yang sedikit khususnya sampah organik sisa kegiatan dapur dan ruang makan, sebaiknya sampah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, tidak ditumpuk di dalam tong sampah. Untuk sampah yang kering dapat

disimpan di dalam tong. Sampah jenis ini sebaiknya digolongkan kembali atas yang mudah dibakar dan yang tidak mudah terbakar.

- 2) Sampah Pemukiman  
Sampah pemukiman berasal dari rumah-rumah tangga di dalam area satu Rukun Tetangga (RT) atau satu Rukun Warga (RW). Wadah yang dapat digunakan adalah bak penampungan sementara, yang dapat terbuat dari semen atau besi. Volume bak penampungan ini harus cukup besar untuk dapat menampung sampah dari seluruh warganya. Bak penampungan sampah pemukiman harus di tempatkan di dekat jalan umum, jalan ekonomi atau jalan protokol.
- 3) Sampah Komersial  
Mengingat keragaman sampah komersial sangat besar, maka pengumpulan sampah sebaiknya harus sudah terklarifikasi lagi. Pewadahan khusus secara terklarifikasi harus dapat dikerjakan oleh restoran-restoran, toko-toko, warung dan pasar-pasar swalayan, sedangkan sampah organik dari daerah pasar yang becek harus ditangani secara harian. Sampah organik dapat terus diangkut oleh truk sampah ke tempat penanganan selanjutnya, sedangkan sampah yang masih dapat didaur ulangkan oleh industri, misalnya kertas, karet, logam dan kaca serta plastik dipisahkan sendiri-sendiri untuk kemudian dijual ke pedagang pengumpul barang-barang bekas.
- 4) Sampah Perkantoran dan Sekolah  
Sampah perkantoran dan sekolah umumnya berbentuk kertas dan karton, oleh karena itu dapat dikumpulkan di karung-karung goni untuk dijual ke pabrik kertas kembali guna dibuat bubur kertas (*pulp*). Bagi kertas yang bersifat rahasia dapat dikumpulkan secara terpisah dan di bakar di bak semen atau insenerator.
- 5) Sampah Industri  
Sampah industri sangat beragam dan tergantung pada industrinya itu sendiri. Biasanya industri memiliki sarana penampungan dan penanganan sampahnya di lokasi itu sendiri. Namun demikian, untuk komoditi-komoditi agroindustri pengumpulan sampah dan penanganannya harus lebih terorganisasi dengan baik. Semua industri harus memiliki sarana pengumpul dan pengolahan sampah. Bila tidak maka mereka minimal harus memiliki armada pengangkutan sendiri untuk membuang sampahnya ke lokasi yang telah ditentukan setiap harinya.
- 6) Sampah Jalanan  
Sampah jalanan biasanya terdiri dari kertas, plastik dan dedaunan. Pengumpulannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan melalui cara penyapuan, kemudian diangkut oleh gerobak atau truk. Sampah jalanan terutama di daerah protokol harus dibersihkan setiap hari.
- 7) Sampah Lainnya  
Sampah yang dimaksud adalah sampah yang seringkali dihasilkan oleh tempat-tempat rekreasi, baik di gunung, tepi pantai dan taman-taman, sampah di terminal bis, stasiun kereta api, terminal udara atau bahkan di kendaraan-kendaraan untuk transportasi darat, laut dan udara. Untuk kebutuhan ini biasanya disediakan tong-tong sampah yang ringan, mempunyai kapasitas yang kecil, tetapi terawat dengan baik.

Setelah sampah tersebut dikumpulkan, maka dengan menggunakan kendaraan-kendaraan pengangkut, misalnya truk, gerobak sampah, kereta dorong, sampah-sampah tersebut diangkut ke lokasi pembuangan sampah sementara.

Di dalam pengumpulan sampah ini akan dilakukan juga dengan pemisahan sampah. Dimana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembakaran maupun penimbunan sampah. Dalam hal ini sampah-sampah tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat, dan bentuknya masing-masing. Pemisahan sampah adalah memisahkan jenis-jenis sampah, yaitu yang berupa daun-daun, kertas atau yang tergolong dalam sampah organik disendirikan atau dipisahkan dari sampah yang berupa gelas, keramik, logam, dan plastik (anorganik). Pemisahan sampah hendaknya dikerjakan dengan dua tahap. Pada tahap pertama terlebih dahulu dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian pada tahap kedua, sampah-sampah tersebut dipisahkan lagi berdasarkan jenisnya.

Apabila sampah akan dibuang untuk penimbunan, maka pemisahan ini tidak begitu diperlukan untuk dikerjakan. Namun perlu untuk diketahui bahwa bahan-bahan berupa kayu, karet, plastik, dan logam sukar menjadi hancur, sedangkan bahan-bahan dari gelas dan keramik tidak dapat hancur. Sebaliknya, apabila sampah tersebut kemudian dibakar, maka pemisahan tersebut sangat diperlukan terlebih lagi apabila pembakaran dilakukan pada suatu instansi. Bahan-bahan berupa logam, gelas, dan keramik tidak akan terbakar, sedangkan bahan-bahan dari plastik dan karet apabila dibakar akan menimbulkan gangguan pada bau asapnya. Oleh karena itu untuk pembakaran bahan-bahan tersebut perlu dipisahkan.

#### **2.4.4.2 Sistem Pengolahan Sampah di TPS**

Penanganan sampah memerlukan tempat untuk penampungan sekaligus pengolahan. Maka perlu adanya tempat penampungan sementara agar bisa dikumpulkan dan diolah sebelum nantinya dikumpulkan lagi di TPA. Keberadaan TPS sangat vital dalam sistem pengelolaan sampah, oleh karena itu penentuan lokasi TPS menjadi sangat penting. Sudrajat berpendapat bahwa lokasi TPS bila mungkin berada dalam lokasi sumber sampah. Namun bila tidak mungkin maka harus diupayakan lokasinya berada di kecamatan (2006: 56).

Keberadaan TPS mempunyai banyak manfaat. Manfaat dengan adanya TPS ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi arus sampah kota menuju TPA
- 2) Menjadikan model pengolahan sampah untuk setiap pasar tradisional.
- 3) Mewujudkan lingkungan pasar yang bersih.
- 4) Memberikan lapangan kerja tambahan bagi masyarakat ekonomi lemah disekitar lokasi pasar.
- 5) Memacu semangat berkarya mengolah limbah dan mengubahnya menjadi bahan yang laku dijual
- 6) Merupakan *show window* bagi para calon produsen kompos untuk dapat ditiru karena lokasi pasar yang strategis.
- 7) Memberikan kontribusi positif pada penyediaan pupuk organik sebagai alternatif lain yang kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, dapat dibuat sendiri, dan pasokan terjamin dibandingkan pupuk kimia.
- 8) Secara tidak langsung ikut berperan dalam mewujudkan pertanian organik.

(Sudardjat, 2006: 57)

Berdasarkan manfaat yang ada atas keberadaan TPS maka fungsi TPS sangat penting. Hal mendasar dari manfaat adanya TPS dengan sistem pengolahannya, maka bisa mengurangi sebagian volume sampah yang ditimbulkan setiap harinya.

#### **2.4.4.3 Sistem Pembuangan Akhir Sampah**

Sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, maka sampah dari tempat pengumpulan, dikumpulkan pada *depotransfer* yang letaknya harus benar-benar strategis serta diupayakan tetap menjaga keadaan lingkungan yang bersih dan indah. Lokasi tempat pembuangan akhir sementara (TPS) atau *depotransfer* masih dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga diharapkan dapat ditekan sekecil mungkin akibat yang bisa ditimbulkan terhadap kesehatan lingkungan. Untuk sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA), maka sampah-sampah tersebut diangkut dengan menggunakan alat transportasi berupa truk sampah yang telah disediakan oleh dinas yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pembuangan sampah adalah menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah, kemudian menimbunnya dengan sampah (Hadiwiyoto, 1983: 44). Keuntungan sampah apabila ditimbun adalah:

- 1) Tanah yang semula tidak rata, dapat dibuat rata.
- 2) Tempat yang semula tidak dapat digunakan, menjadi bermanfaat sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan misalnya jalan, gedung, dan sebagainya.
- 3) Bila tanah tersebut dijadikan tanah pertanian, taman atau ditanami dengan pohon-pohon, akan menjadi tempat yang subur.
- 4) Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dapat dikendalikan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan proses akhir dari sistem pengelolaan sampah yang telah dilakukan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:

- 1) *Open Trench Burning*, yaitu dengan membongkar sampah ke parit-parit yang tidak digunakan masyarakat dan jauh dari pemukiman penduduk, kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran. Pembakaran ini selalu dikontrol agar supaya sampah yang masuk dapat terbakar dengan sempurna dan berlangsung terus menerus.
- 2) *Open Dumping*, yaitu penimbunan terbuka dengan cara membuang dan menumpuk sampah diatas lahan terbuka. Cara ini merupakan cara penanganan sampah yang sangat sederhana.
- 3) *Dumping At Sea*, yaitu penimbunan di laut yang dilakukan dengan cara pembuangan atau penimbunan sampah di pantai. Pantai-pantai yang dangkal dapat digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah, caranya adalah dengan membuat tanggul-tanggul pemisah terlebih dahulu di tempat tersebut, gunanya adalah untuk menghalangi sampah agar tidak terbawa arus air laut ke tengah, kemudian sampah dimasukkan ke pantai yang telah diberi tanggul tersebut. Dalam waktu yang lama apabila sampah telah penuh, sampah tersebut diratakan, dipadatkan dan ditimbun oleh tanah atau pasir.
- 4) *Sanitary Landfill*, yaitu penimbunan di dalam tanah dengan cara menimbun sampah di dalam tanah, yang dibuat lobang empat persegi panjang dengan lebar sekitar 2-3 meter dengan kedalaman sekitar 0,5-1 meter. Sampah yang masuk kedalam lobang diatur dengan *buldozer* dan dipadatkan dengan mesin pemadat sampai penuh, setelah lobang penuh dengan sampah dilakukan penimbunan secukupnya dengan mengambil tanah dan membuat lobang baru disebelahnya.  
(Bahar, 1986: 16)

Model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua macam yaitu model urugan dan tumpukan.

- 1) Model urugan  
Model urugan atau model buang dan pergi bisa dilakukan pada lokasi yang tepat, bila tidak ada pemukiman di bawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, polusi pada air sungai, longsor atau estetika. Model ini umumnya dilakukan untuk suatu kota yang mempunyai volume sampah tidak begitu besar.
- 2) Model tumpukan  
Pengelolaan ini dengan menumpuk sampah yang dilengkapi dengan fasilitas unit saluran air buangan, pengolahan air buangan (*leachate*), dan pembakaran eksek gas metan (*flare*). Model ini banyak diterapkan di kota besar.  
(Sudradjat, 2006: 10-11).

## 2.5 Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Sampah

Pemerintahan bagi bangsa dan negara memang diperlukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk, dan pengaturan sekaligus juga pengawasan menuju suatu kondisi lingkungan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan kebersihan yang aman, sehat, tertib, dan indah.

Peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari masalah sampah dapat meliputi beberapa aspek (Salim, 1988: 45-48), yaitu antara lain:

- 1) Aspek Yuridis, adalah yang berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan mengikat, yang berupa peraturan perundangan yang menyangkut dalam menciptakan dan menunjang kebersihan khususnya dalam mengelola sampah. Aspek yuridis tersebut yang dapat berupa:
  - a. Peraturan Daerah  
Peraturan Daerah ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat di daerah, karena dibuat oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  - b. Keputusan Kepala Daerah/Wilayah  
Merupakan suatu kekuatan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat merealisasikan peraturan daerah yang telah dibuat.
- 2) Aspek Organisatoris, yaitu dalam hal pembentukan unit-unit organisasi pemerintah yang menangani dan mengurus kebersihan. Pada hakekatnya mewujudkan kebersihan merupakan mekanisme organisme dan manajemen yang rapi dan teratur pada semua hierarki pemerintahan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka proses ini akan membawa hasil yang lebih baik.
- 3) Aspek Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini bertujuan untuk membantu partisipasi masyarakat dengan kesadarannya agar turut serta menjaga kebersihan dan lingkungannya. Peranan dari organisasi ini sangat penting terutama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti kebersihan lingkungan bagi kehidupannya. Disini perlu adanya usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang program pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui dan mengerti maksud serta tujuan dilaksanakannya program pengelolaan sampah untuk kebersihan.

Untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah, sangat diharapkan adanya suatu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengelola sampah lebih pada peran teknisnya. Selanjutnya peran teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat.

Pengelolaan sampah bisa dikatakan sebagai manajemen sampah. Dalam manajemen terdapat fungsi dan unsur-unsur manajemen yang bisa dijadikan acuan bagi Dinas Kebersihan untuk melakukan pengelolaan sampah itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. *Planning* ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.

*Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. *Organizing* mencakup (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian, dan lebih condong memasukkan staffing sebagai fungsi utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama. *Actuating* atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapat dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan. (Terry, 1986: 17-18)

Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan yang dilakukan pemerintah, maka tidak bisa lepas dari unsur-unsur manajemen yang lebih dikenal dengan enam M. Menurut pendapat Manullang dalam buku Dasar-dasar Manajemen disebutkan

bahwa enam M adalah *man, money, material, machine, method, dan market*. (1983: 17-18)

Untuk melakukan berbagai aktifitas dalam manajemen maka diperlukan *man* atau manusia. Unsur selanjutnya adalah dibutuhkan *money* atau uang sebagai biaya untuk melakukan berbagai aktifitas menajerial. Selanjutnya adanya *material* atau bahan-bahan untuk melakukan aktifitas. *Mechine* atau alat digunakan sebagai pembantu dalam melakukan aktifitas misalkan dengan adanya kemajuan teknologi untuk mempermudah aktifitas. *Method* atau cara melakukan pekerjaan itu sendiri, dan *market* atau pasar sebagai unsur dalam menjual hasil produksi untuk industri.

## 2.6 Kebijakan

### 2.6.1 Kebijakan Publik

Pendapat Siagian, mengemukakan bahwa kebijaksanaan dapat dikatakan sebagai serangkaian keputusan yang bersifat mendasar untuk digunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Siagian, 1984: 9)

Ada beberapa definisi mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Islamy (2001: 20) yang menyimpulkan pengertian kebijaksanaan negara (*public policy*) sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Selain pengertian tersebut, Soenarko (2000: 43) mendefinisikan,

“kebijaksanaan pemerintah ialah merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public interest*), kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan, dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian produk yang dihasilkan oleh pemerintah untuk melakukan berbagai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan negara dan untuk kepentingan publik.

### 2.6.2 Kebijakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup mempunyai fungsi vital dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu sebuah kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Lingkungan hidup. Penyusunan RUU lingkungan hidup telah dimulai pada tahun 1976 oleh Menteri Negara PPLH. Pembuatan RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut didasarkan atas :

1. Analisa pengaruh yang dibuat oleh proyek-proyek perlu disertai tat cara pelebagaannya, agar koordinasi penilaian dalam suatu proyek dapat dilakukan dengan baik dan hambatan prosedural dapat dihilangkan.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi lingkungan hidup, sehingga perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan hidup dalam masyarakat
3. Dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat ini tersimpul keperluan mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan serta mengelola sumber alam dengan bijaksana untuk bisa menopang pembangunan jangka panjang.
4. Arah pembangunan jangka panjang tertuju kepada pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, tersimpul disini keselarasan manusia dengna lingkungan hidup sebagai tujuan jangka panjang sehingga sifat pembangunan memiliki wawasan liungkungna yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Definisi Limbah : terdapat pada pasal 1 ayat 16,17,18
  - i. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  - ii. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

- iii. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Tujuan Pengelolaan lingkungan Hidup : pada pasal 3 dan 4
  - i. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - ii. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:
    - 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
    - 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
    - 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
    - 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
    - 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
    - 6. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - c. Hak, Kewajiban, dan peran masyarakat : pasal 5, 6, dan 7
    - i. Pasal 5
      - 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
      - 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

iii. Pasal 7

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas, dilakukan dengan cara
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
  - d. memberikan saran pendapat
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

d. Kewajiban Pemerintah, pasal 10

i. Pasal 10

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### 2.6.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah

Sebagai tindak lanjut untuk pengelolalan sampah, pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 harus mempunyai pedoman untuk pengelolaan sistem pengelolaan persampahan dan strateginya. Tindak lanjutnya melalui Menteri Pekerjaan Umum, pemerintah membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Hal yang menjadi pertimbangan adalah permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. Alasan dikeluarkannya Permen tersebut adalah adanya kebutuhan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan permukiman sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 16/2004, Adanya deklarasi sidang-sidang PBB khususnya Deklarasi Habitat dan Agenda 21 (mengenai pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA dengan 3R/*Reduce-Reuse-Recycle*), tentang tempat tinggal yang layak bagi manusia dan pembangunan permukiman berkelanjutan yang perlu diwujudkan dalam kebijakan dan strategi penanganan persampahan permukiman, Adanya KTT Millenium PBB bulan September 2000 yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDG) dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih baik.

Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan

yang terpadu, efektif dan efisien. Misi pemerintah melalui Peraturan Menteri ini adalah

- 1) Mengurangi produksi sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.
  - 2) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.
  - 3) Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta.
  - 4) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and cooperate governance, yang berupa.
  - 5) Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan.
  - 6) Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
- (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/2006)

Pengelolaan sampah di Kota Malang erat kaitannya dengan masalah mewujudkan kebersihan Kota. Pemerintah Kota Malang sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, membuat kebijakan untuk menangani pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Malang dalam mengelola sampah berpijak pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang pengelolaan sampah dengan tujuan untuk mewujudkan kebersihan kota. Di dalamnya membahas mengenai definisi pejabat yang mempunyai kewenangan mengelola sampah dan kebersihan, pengertian tempat pembuangan sampah sementara dan akhir, definisi mengenai sampah, pengelolaan retribusi sampah dan kebersihan, penggolongan terhadap pihak-pihak yang terkena retribusi sampah dan kebersihan, masa retribusi, tindak pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak terkait dengan masalah sampah dan kebersihan.

Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ketertiban Dan kebersihan. Peraturan tersebut untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah, tidak hanya oleh Pemerintah Daerah saja tetapi juga peran masyarakat. Walikota juga mengeluarkan Surat Keputusan

Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang jam-jam Pembuangan Sampah di Wilayah Kota Malang.

## 2.7 Sarana dan Prasarana

Fungsi sarana dan prasarana adalah sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga fungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan sangat membantu kegiatan pelaksanaan tugas kebersihan. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia pula akan dapat memberikan berbagai kemudahan bagi instansi yang bersangkutan untuk mencapai tujuannya, sehingga kualitas produk yang dihasilkan akan lebih baik, akan dapat menciptakan kenyamanan bagi orang yang berkepentingan dan juga menimbulkan kepuasan bagi yang menikmatinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek dan sebagainya) (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989: 699 dan 704).

Sarana dan prasarana yang biasanya dipakai untuk kebersihan, yaitu antara lain:

- 1) Tong sampah  
Wadah ini biasanya mempunyai sifat tahan lama, namun kurang praktis, berat dan biasanya bersifat stasioner karena ditanam di dalam tanah. Tong sampah biasanya terbuat dari potongan bekas drum. Sebaiknya tong sampah tidak ditempatkan secara terbuka, karena akan mudah terkena hujan dan bau busuk akan menyebar, selain kemungkinan akan dikerubuti lalat, kucing dan anjing.
- 2) Bak sampah  
Wadah ini bersifat tahan lama, tahan api, dapat dirancang bangun sebaik mungkin, akan tetapi stasioner. Hampir sama fungsinya dengan tong sampah, harus ditutup dan sebaiknya tidak ditempatkan di atas parit kecil di depan rumah untuk menghindari banjir.
- 3) Sapu  
Biasa digunakan oleh penyapu jalan atau yang sering disebut sebagai pasukan kuning untuk menyapu kotoran-kotoran yang berada di jalan yang dapat merusak pemandangan.
- 4) Gerobak sampah  
Gerobak sampah merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah ke tempat penampungan sementara.

- 5) Truk  
Truk ini terdapat dengan berbagai kapasitas. Truk besar ada yang dapat memuat  $12 \text{ m}^3$  per satu kali trayek, truk sedang  $10 \text{ m}^3$  dan truk kecil  $5 \text{ m}^3$ . Truk ini biasa digunakan untuk mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pembuangan akhir. (Sai'id, 1987: 29-37)

## 2.8 Partisipasi Masyarakat

Keith Davis sebagaimana dikutip Sastropetro (1988: 13) mengemukakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ada tiga hal pokok dalam pengertian partisipasi (Ndraha, 1990: 26), yaitu:

- 1) Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara pribadi atau fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
- 2) Kesiediaan untuk memberikan kontribusi gerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan bermacam-macam, misalnya berupa barang, jasa, uang, buah pikiran.
- 3) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atau kelompok sendiri (kemasan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggung jawaban. Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat terdapat tiga teori dalam partisipasi masyarakat (Koentjaraningrat, 1992: 80), yaitu antara lain:

1. Teori Manfaat  
Adalah turut sertanya masyarakat karena program tersebut bermanfaat bagi mereka. Kebersihan dapat terselenggara dengan baik, jika mendapat dukungan dari masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dipupuk kesadaran dan pengertian bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan suatu pelanggaran, karena perilaku yang demikian dapat mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
2. Teori Paksaan  
Adalah turut sertanya masyarakat terhadap program ini karena adanya paksaan dari pihak lain. Partisipasi masyarakat dalam teori ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Melalui pendidikan, yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Melalui jalur ini diharapkan adanya usaha yang berkesinambungan mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai pada tingkat pendidikan yang paling tinggi. Dari upaya ini diharapkan nantinya masyarakat akan mempunyai kesadaran akan pentingnya kebersihan, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan indah.
- b. Menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan gerakan kebersihan.
- c. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan program kebersihan/persampahan.

### 3. Teori Pengadaan

Adalah turut sertanya masyarakat terhadap program kebersihan yang didasarkan pada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Partisipasi dalam hal ini tumbuh berdasarkan individu mereka sendiri. Hal ini dapat tercapai dengan proses komunikasi yang insentif dengan jangka waktu yang relatif lama.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat berupa mental, emosi, pikiran dan perbuatan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab terhadap segala resiko yang akan ditanggung.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Nama	Tahun	Uraian
1.	Pelaksanaan Fungsi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Dalam Mengelola sampah (Studi pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri)	Ratih Diampoko	2004	Pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kediri belum optimal. Kaitannya dengan kedisiplinan waktu pengangkutan, belum tepatnya pembangunan depo transfer yang dibangun ditengah-tengah kawasan penduduk, dan pelaksanaan retribusi pengelolaan

				sampah yang belum mencapai target.
2.	Implementasi proyek Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi (Studi pada Sub Dinas Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi)	Nunuk Fatmawati	2005	Upaya yang dilakukan Sub Dinas Kebersihan dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah yaitu dengan meningkatkan memperbanyak riset teknologi tepat guna untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu pemerintah mengupayakan pembukaan alternatif TPA di Sumur Batu setelah nantinya TPA Bantar Gebang habis masa pemakaiannya.
3.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penanggulangan Sampah di Kota Surabaya (Studi kebijakan penanggulangan sampah di kota Surabaya)	Eva Susannah	2006	Dalam implementasi kebijakan, dinas kebersihan membuat program pendukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan lomba kebersihan tingkat wilayah kelurahan, dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia personil dinas dilakukan pelaksanaan diklat. Kendala yang dihadapi oleh dinas untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu masih kurangnya jumlah sarana pengangkutan sampah, belum adanya alternatif TPA apabila TPA Benowo habis masa pemakaiannya,

				dan belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4.	Kontribusi Retribusi Kebersihan Terhadap PAD Kota Malang	Zakaria	2003	Kontribusi retribusi keberihan dalam jangka waktu lima tahun sebesar 6,73 % dari Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Angka tersebut adalah kecil kontribusinya terhadap PAD kota Malang. Kontribusi yang masih kecil tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan publik khususnya mengenai pelayanan kebersihan. Salah satunya mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang sedikit.
5.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Kebersihan di Kabupaten Jombang	Vini Mawarni	2004	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang masih belum optimal. Masih banyaknya sampah yang belum semuanya bisa diangkut, dan masih belum adanya kontribusi dari masyarakat secara optimal dalam pengelolaan sampah. Masyarakat Kab. Jombang masih menganggap penanganan kebersihan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang khususnya oleh Dinas Kebersihan, Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2006: 6)

Yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif adalah:

Suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu, atau dengan tujuan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat ( Koentjaraningrat, 1991: 290 ).

Dengan menggunakan jenis dan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai berbagai hal yang telah ditetapkan oleh penulis sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mencakup sistem pengelolaan sampah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya oleh Dinas Kebersihan dalam mengatasi masalah sampah.

### 3.2 Fokus Penelitian

Ditentukannya fokus penelitian yang jelas dan tepat dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dilakukan. Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan obyek penelitian dan akan mamperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maksud

ditentukannya fokus penelitian adalah “untuk membatasi studi dan memasukkan atau mengeluarkan suatu informan yang diperoleh di lapangan” ( Moleong, 2000: 62 ).

Fokus penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah yang dihadapi Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah.
  - a. Produksi sampah.
  - b. Kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c. Terbatasnya lahan TPA Supit Urang.
  - d. Tingkat kesadaran masyarakat rendah.
- 2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, meliputi:
  - a. Proses pengelolaan sampah .
  - b. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah.
- 3) Variabel-variabel yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang khususnya oleh Dinas Kebersihan.

### **3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pada Pemerintah Kota Malang dengan dititik beratkan pada Dinas Kebersihan.

Terdapat 2 (dua) alasan bagi peneliti yang memilih lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Malang, yaitu antara lain:

1. Akademis

Kota Malang sebagai kota yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Dan pada pertengahan tahun ini Kota Malang meraih adipura, namun masalah sampah masih banyak dijumpai. Masalah sampah di Kota Malang ini masih merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah daerah.

## 2. Non-Akademis

Bahwa Kota Malang merupakan kota dimana peneliti sedang menempuh kuliah, sehingga dapat meminimalisis biaya penelitian yang diperlukan dan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian.

Situs penelitian adalah suatu kondisi dimana seorang peneliti dapat menangkap atau melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari obyek yang ditelitinya. Situs penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebersihan Kota Malang
- 2) TPS dan TPA
- 3) Pasukan Kuning

### 3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal dari suatu data tersebut diperoleh baik dari seseorang maupun dari suatu peristiwa yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu antara lain:

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait atau sumber data obyek penelitian.

Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari :

- a. Pegawai Dinas Kebersihan Kota Malang.
- b. Penanggung jawab operasional TPA.
- c. Pasukan Kuning.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, dan arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. dalam hal ini sumber data sekunder yang ada pada Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Kebersihan.

### 3.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Pengamatan (*observasi*)

Dalam teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat-alat indera untuk dapat memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian secara nyata. Pengamatan yang dilakukan mencakup pengamatan mengenai pengelolaan sampah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, serta berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengelola sampah kota.

2) Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan melalui teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dan tanya jawab langsung dengan sumber data dan informan yang dapat mendukung data penelitian yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara tersebut harus dapat dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti kepada sumber data atau informan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan dengan cara mencari data-data dari beberapa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, maupun arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Untuk mendukung proses pengumpulan data dalam rangka memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen, yaitu antara lain:

1) Peneliti sendiri

Dimana peneliti sendiri yang melakukan penggalan data yang berhubungan dengan masalah yang telah ditentukan dan sedang diteliti dan

melakukan wawancara langsung dengan kelompok sasaran yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2) Pedoman wawancara (*Interview guide*)

Berupa materi yang berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan.

3) Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan ini merupakan catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan obyek dan yang diperoleh dari hasil pengamatan dari peneliti di lapangan. Catatan lapangan dalam hal ini adalah hasil wawancara dan hasil pengamatan dari peneliti yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3.7 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan pendekatan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yang akan dianalisa adalah problematika, pengelolaan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, variabel penghambat dalam rangka pengelolaan sampah.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah-langkah menganalisa data setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, yaitu mengadakan reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan, dikategorisasikan, dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2006: 247).


Tahap-tahap dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga ( 3 ) alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Sebagai proses pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang timbul dari catatan-catatan tertulis pada saat penelitian.

2. Penyajian data  
Sebagai kumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan terhadap penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi selama dilakukannya penelitian.  
Makna atau arti yang ada dalam data-data yang telah diperoleh akan diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecerdasannya, yaitu yang merupakan validitasnya.

(Miles dan Huberman, 1992: 15-17)



**Gambar 1: Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman**

*Sumber : Miles dan Huberman. 1992. Metode Penelitian Kualitatif, halaman 20*

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Penyajian Data Umum

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

##### 4.1.1.1 Kondisi geografis Kota Malang

Kota Malang yang berdiri pada tanggal 1 April 1914 merupakan kota yang berada pada pusat wilayah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur Kota Malang termasuk kategori kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Dengan posisinya yang strategis yang dilalui sepanjang sungai Brantas dan diapit oleh beberapa pegunungan yaitu Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro, dan Gunung Arjuno. Dengan kondisi inilah, maka Kota Malang memiliki udara yang sangat sejuk dan nyaman. Selain dikenal sebagai Kota Bunga, Kota Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan.

Kota Malang merupakan kota yang terletak di dataran tinggi dan dikenal sebagai penghasil sayuran, buah, dan beraneka macam kerajinan. Berdasarkan letak geografisnya Kota Malang mempunyai batas administrasi. Untuk mengetahui batas-batas kota Malang, maka dapat dibagi atau dibedakan ke dalam 4 wilayah yaitu:

- Batas wilayah Utara : Kecamatan Singosari, Kab. Malang
- Batas wilayah Timur : Kecamatan Tumpang, Kab. Malang
- Batas wilayah Selatan : Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang
- Batas wilayah Barat : Kota Batu

Pada umumnya mata pencaharian sehari-hari penduduk kota Malang adalah pegawai dan wiraswasta. Kota Malang juga mempunyai makanan khas yang sangat terkenal di kalangan masyarakat umum yaitu buah Apel dan Kripik Tempe.

Keadaan geografis Kota Malang terbagi menjadi 5 wilayah Kecamatan. Kecamatan tersebut adalah:

- Kecamatan Klojen (wilayah I)
- Kecamatan Blimbing (wilayah II)
- Kecamatan Kedung Kandang (wilayah III)
- Kecamatan Sukun (wilayah IV)
- Kecamatan Lowokwaru (wilayah V)

Kota Malang juga dikenal dengan mottonya yaitu Tribina Citra yang mempunyai makna pendidikan, industri, dan pariwisata. Masing-masing aspek tersebut mempunyai penekanan dan penanganan yang berbeda-beda. Aspek pendidikan misalnya pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan antara lain meratakan pendidikan dengan cara melalui program pendidikan wajib belajar 9 tahun, pendidikan luar sekolah, serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program BOS ini agar pemerataan pembangunan dibidang pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Tetapi untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan tersebut maka perlu melibatkan keseluruhan jenis unsur serta jalur-jalur penunjangnya. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya yang ada di Kota Malang, sebagai kota pendidikan, memang sangat realistis karena sebagai kota pendidikan atau kota pelajar, Kota Malang ditumbuhi lebih dari 40 PTN-PTS dan lembaga khusus atau Diploma, dan puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota.

Dibidang industri dititik beratkan pada ketrampilan tenaga kerja dan peningkatan upah minimum. Sebagai kota industri, kota Malang juga ditumbuhi berbagai macam industri misalnya industri rokok yang tumbuh subur dan menyerap banyak tenaga kerja atau istilahnya padat karya. Pada akhir-akhir ini kota Malang berupaya untuk mengarahkan dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya manusia dengan cara memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan kerja di BLK-BLK, menyalurkan tenaga kerja di berbagai sektor, meningkatkan sistem informasi tenaga kerja dan berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui program jamsostek dan perbaikan upah tenaga kerja.

Kota Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata, karena banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik. Sebelumnya kota Malang merupakan kota transit karena obyek-obyek wisata yang dikunjungi para wisatawan lebih banyak yang berada diluar kota Malang. Kota Malang lebih memiliki obyek pariwisata yang vreatif. Dengan suhu udara yang

sejuk serta bunga-bunga yang lebih mudah untuk ditemui dan masyarakatnya yang ramah menjadikan pilihan yang nyaman dan aman untuk berwisata. Tidak hanya itu saja, kekhasan kota Malang yang amat menyolok juga tampak pada seni budaya lokal masyarakatnya. Untuk menarik wisatawan agar tetap berkunjung ke kota Malang, maka pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengupayakan antara lain: pembangunan hotel berbintang, rumah makan yang sesuai dengan selera mereka dan juga pembangunan tempat-tempat wisata, serta pemerlihaan terhadap tempat-tempat wisata yang ada baik dari segi kebersihan maupun pengadaan sarana dan prasarananya.

#### **4.1.1.2 Keadaan Topografi**

Keadaan topografi meliputi bentuk permukaan tanah dan kemiringan lahan yang bervariasi dari dataran hingga terjal dan gelombang. Kota Malang terletak pada ketinggian 339-662,5 meter diatas permukaan laut, sehingga wilayah ini dikatakan berada di dataran tinggi, yang berarti tinggi rendahnya serta kemiringan tanahnya sangat bervariasi. Wilayah kota Malang dikelilingi oleh daerah pegunungan yaitu Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro, dan Gunung Arjuno.

Daerah terluas berada pada ketinggian 400-600 m dari permukaan laut sebesar 97,8% sedangkan prosentase luasan terkecil berada pada ketinggian kurang dari 400 m sebesar 1,0% dan sisanya sebesar 1,2% berada pada ketinggian lebih besar dari 600 m. Pada bentang alam kota Malang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-15% yang meliputi 90,3% luas wilayah Kota Malang, sedang sisanya 3,7% merupakan kawasan belerang dengan kemiringan lebih besar 15%.

#### **4.1.1.3 Iklim (Suhu dan curah hujan)**

Keadaan iklim kota Malang merupakan iklim tropis sebagaimana halnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Iklim kota Malang menurut Ferguson termasuk tipe C, maksudnya bahwa termasuk iklim sejuk dan kering dengan kelembaban udara 72%. Suhu udara rata-rarta pertahun adalah 24,4 derajat Celcius, sekitar bulan Juni sampai Agustus dan tertinggi 32,2 derajat Celcius pada bulan Nopember. Curah hujan rata-rata Kota Malang mencapai 2.279 mm dengan rata-rata terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan Januari.

Keadaan sampai dengan bulan April tahun 2006 curah hujan rata-rata kurang dari 100-300 mm per hari dengan jumlah hari hujan lebih dari 20 hari.

#### 4.1.1.4 Distribusi kepadatan penduduk

Jumlah penduduk kota Malang sampai dengan akhir Juni 2005 berjumlah 782.110 jiwa dengan kepadatan penduduk setiap 1 km adalah 7106 jiwa, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Malang sebesar 1,6% pertahun. Pada tabel di bawah ini ditampilkan jumlah penduduk kota Malang pada tahun 2005.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2005**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kedungkandang	152.285
2.	Klojen	125.824
3.	Blimbing	167.301
4.	Lowokwaru	162.516
5.	Sukun	174.184
	Jumlah	782.110

Sumber: [http://www.pemkot-malang.go.id/sekilas.php\\_files/default.css](http://www.pemkot-malang.go.id/sekilas.php_files/default.css)

#### 4.1.2 Gambaran Dinas Kebersihan Kota Malang

##### 4.1.2.1 Profil Dinas Dinas Kebersihan Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang serta Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Kebersihan Kota Malang maka secara resmi pula dibentuk Dinas Kebersihan Kota Malang pada tahun 2001. Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah disebutkan bahwa Dinas Kebersihan yang berada di jalan Bingkil No. 1 Kota Malang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kebersihan. Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kebersihan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebersihan sesuai dengan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pengendalian dan pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamatan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- 4) Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan.
- 5) Pengelolaan koordinasi dengan instansi atau Unit Kerja terkait.
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan atau peralatan, anggaran atau keuangan, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi Dinas.

#### **a. Visi dan Misi Dinas Kebersihan Kota Malang**

Strategi peningkatan pelayanan pengelolaan Dinas Kebersihan Kota Malang difokuskan pada visi untuk mewujudkan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Hal ini pada akhirnya dapat mewujudkan kepentingan masyarakat yang luas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sugeng Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Malang, bahwa:

“ Pada dasarnya Dinas Kebersihan Kota Malang memiliki peranan dalam menjaga, mengolah, dan mengatasi permasalahan yang timbul sebagai dampak dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Malang, serta memfasilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang terwujudnya Kota Malang yang bersih” (wawancara, tanggal 14 November 2007)

#### **i. Visi**

Misi Kota Malang yang dijadikan rujukan perumusan visi Dinas Kebersihan Kota Malang adalah:

*“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat”*

Berangkat dari visi dan misi Kota Malang tersebut, maka visi dinas Kebersihan Kota Malang dinyatakan sebagai berikut:

*“Terwujudnya pelayanan prima bidang kebersihan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang berwawasan lingkungan”*

Visi Dinas Kebersihan Kota Malang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

*“Dengan peningkatan pelayanan diharapkan masalah kebersihan di Kota Malang dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Dengan peningkatan kebersihan akan menunjang kebersihan lingkungan yang pada akhirnya kelestarian lingkungan dapat terwujud dengan arti kata pelaksanaan kebersihan dapat mendukung kelestarian lingkungan”.*

## **ii. Misi**

Untuk mewujudkan visi Dinas Kebersihan Kota Malang, selanjutnya dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman Dinas Kebersihan Kota Malang dalam melakukan aktifitas dan interaksinya melalui pelaksanaan program-program yang ditetapkan, dengan upaya mendayagunakan sumberdaya yang ada (organisasi, dana dan sumber daya manusia) maka misi Dinas Kebersihan Kota Malang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan.
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkemampuan yang tinggi.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dibidang kebersihan.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan lingkungan.

## **b. Tujuan**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, maka Dinas Kebersihan Kota Malang menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Terwujudnya pengelolaan dan pengolahan sampah yang efektif dan efisien.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas kebersihan lingkungan.
- 3) Meningkatkan derajat kebersihan lingkungan.

- 4) Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- 5) Terselenggaranya peningkatan kinerja karyawan.

### c. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran. Indikator sasaran merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sedangkan sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebersihan Kota Malang meliputi:

- 1) Tercapainya pengelolaan dan pengolahan sampah yang efektifitas dan efisien.
- 2) Terwujudnya peningkatan pengolahan sampah dan air limbah.
- 3) Terwujudnya kerjasama pengolahan dan pengelolaan sampah dan air limbah dengan pihak ketiga.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 5) Terwujudnya peran serta masyarakat.
- 6) Peningkatan kinerja karyawan.

### d. Kebijakan

Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, oleh karena kebijakan teknis pada dasarnya adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pengelolaan persampahan.
- 2) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi biaya operasional pengelolaan sampah.

- 3) Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan persampahan dan air limbah.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat.
- 5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 6) Merancang Peraturan Daerah persampahan dan limbah.
- 7) Pembinaan staff untuk meningkatkan kinerja dan kualitas personil.
- 8) Peningkatan kebersihan lingkungan.

#### **4.1.2.2 Dinas Kebersihan Kota Malang**

##### **a. Dasar Hukum Pembentukan**

Organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Teknis Daerah, serta Keputusan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Malang.

##### **b. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, tugas pokok Dinas Kebersihan Kota Malang adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kebersihan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebersihan sesuai dengan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- 2) Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan.
- 3) Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi atau Unit Kerja terkait.
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan atau peralatan, anggaran atau keuangan, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi dinas.


### c. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka suatu instansi membentuk struktur organisasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Dinas Kebersihan Kota Malang mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Keputusan Walikota Malang No. 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Malang maka susunan atau struktur organisasi dan uraian tugas yang ada di Dinas Kebersihan Kota Malang adalah organisasi dengan bentuk garis-garis staf, dimana masing-masing bagian bertanggung jawab kepada bagian yang ada di atasnya” (Wawancara dengan Bapak Soerodjo Bagian Tata Usaha, Tanggal 9 november 2007).

Sebagai tindak lanjut maka untuk mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun Struktur Organisasi Dinas Kebersihan yang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur-unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Umum
- c. Unsur Pelaksana yaitu:
  - 1) Bidang Operasional, terdiri dari :
    - a) Seksi Kebersihan Jalan
    - b) Seksi Pengangkutan
  - 2) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - a) Seksi Pengadaan
    - b) Seksi Pemeliharaan
  - 3) Bidang lokasi Pembuangan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
    - b) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
  - 4) Bidang Peran Serta Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Seksi Peran Serta Masyarakat
    - b) Seksi Penyuluhan
  - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2: Struktur Organisasi di Dinas Kebersihan Kota Malang**

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007

#### d. Jumlah Pegawai

Jumlah karyawan atau karyawan (personil) Dinas Kebersihan Kota Malang sebanyak 1.619 orang, terdiri dari: 187 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1432 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), menurut golongan terbagi dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Personil Dinas Kebersihan Kota Malang**

No.	Bagian	Golongan				Jumlah	PTT
		I	II	III	IV		
1.	Bagian Tata Usaha	4	14	8	2	28	26
2.	Sub Din. Operasional dan Pemeliharaan	39	64	6	1	110	1230
3.	Sub Din. Lokasi Pembuangan	11	11	4	1	27	67
4.	Sub Din. Pendataan dan Peran Serta Masyarakat	1	6	7	-	14	45
5.	UPTD Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah	1	6	1		8	64
<b>Jumlah</b>		56	101	26	4	187	1432

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007

#### e. Kududukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Malang

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Malang, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa:

“Dinas Kebersihan Kota Malang merupakan suatu badan pemerintahan yang berbentuk dinas yang berada dibawah wewenang langsung oleh Propinsi, untuk masalah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Malang, nantinya dapat saya jelaskan berdasarkan peraturan yang telah saya berikan tadi” (wawancara dengan bapak Zakaria, Bagian Operasional, tanggal 11 November 2007)

Berdasarkan peraturan yang ada, maka tugas pokok Dinas Kebersihan adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebersihan Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan kebersihan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kebersihan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pengelolaan kebersihan.
  - c. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah
  - d. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pengelolaan sampah dan limbah.
  - e. Pelaksanaan pengendalian sanitasi, kebersihan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah.
  - f. Pelaksanaan kebersihan jalan dan pengangkutan sampah.
  - g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah.
  - h. Pelaksanaan penentuan lokasi TPS dan TPA serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
  - i. Pengelolaan dan pengawasan lokasi TPS dan TPA serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
  - j. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dibidang pelayanan kebersihan.
  - k. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang pelayanan kebersihan.
  - l. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
  - m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan.
  - n. Evaluasi dana pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Dinas.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolanan dan perpustakaan Dinas.
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha membawahi :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan.

Untuk melakukan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan
  - b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
  - c. Pelaksanaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan.
  - d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
  - e. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap bulan.
  - f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan dinas.

Untuk melakukan tugas tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Dinas.
  - b. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian.
  - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
  - d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Dinas.
  - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Unit Pelaksana, yaitu:
    - 1) Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kota.

Untuk melakukan tugas tersebut Bidang Operasional mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan kebersihan.
- b. Pelaksanaan dan pemeliharaan pembersihan jalan, tempat-tempat umum dan pemukiman.
- c. Pelaksanaan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan perawatan peralatan pengelolaan sampah.
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang operasional membawahi :

- a) Seksi Kebersihan Jalan, mempunyai tugas melakukan pemeliharaan kebersihan.

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Kebersihan Jalan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan jalan lingkungan pemukiman.
  - b. Pelaksanaan pembersihan saluran pematusan.
  - c. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melakukan pengangkutan sampah dan pemeliharaan sarana angkutan.

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi pengangkutan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengangkutan sampah, air kotor atau tinja dari kawasan pemukiman, pertokoan atau pasar dan bak penampungan sementara ke penampungan akhir.
- b. Perencanaan kebutuhan dan penginventarisan sarana angkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana, dan peralatan kebersihan
- b. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kebersihan
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan peralatan kebersihan
- d. Pengevaluasian dan elaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :

a) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengadaan sarana dan prasarana kebersiahm.

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Pengadaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan pengadaan sarana, prasarana dan peralatan kebersihan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perencanaan kebutuhan dan penginventarisasian sarana angkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas .
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sampah, air kotor dan peralatan lainnya yang mendukung pengelolaan kebersihan.

- b. Pelaksanaan penyiapan kebutuhan pemeliharaan peralatan kebersihan.
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan.
  - d. Pengevaluasian dan pelaporan tugas dan fungsi.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..
- 3) Bidang Lokasi Pembuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan lokasi pembuangan sampah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Bidang Lokasi Pembuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan lokasi pembuangan sampah
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Tmpat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- c. Pengembangan dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lokasi Pembuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Lokasi Pembuangan membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana pembuangan sampah sementara.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana pembuangan sampah sementara dan sarana pendukungnya.
- c. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana pembuangan sementara.

- d. Pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan bersama instansi terkait yang diakibatkan keberadaan lokasi tempat pembuangan sementara.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lokasi Pembuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- b) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana pembuangan sampah akhir.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana pembuangan sampah akhir dan sarana pendukungnya.
- c. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pemanfaatan lahan dan sarana pendukung pengelolaan lokasi pembuangan akhir.
- d. Pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan bersama instansi terkait yang diakibatkan keberadaan lokasi tempat pembuangan Akhir
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lokasi Pembuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- 4) Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat.

Untuk melakukan tugas tersebut Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat.
- b. Pelaksanaan pendataan potensi dan hambatan dalam pelayanan kebersihan.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam pelayanan kebersihan.
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Peran Serta Masyarakat membawahi :

- a) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kebersihan dan fasilitasi peran serta masyarakat.  
Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan jaringan kerja dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan kebersihan dan pemeliharaan kebersihan.
  - c. Pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat atau pihak ketiga dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
  - d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan kebersihan kepada masyarakat.  
Untuk melakukan tugas tersebut Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pendataan dan penyajian data yang berkait dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan.
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
  - c. Pelaksanaan penyuluhan kebersihan.
  - d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
  - d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
  - e. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan, Pembentukan dan Pemindahan Tenaga Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - f. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **4.2.1 Problematika Pengelolaan Sampah di Kota Malang**

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur mempunyai penduduk sekitar 782.110 jiwa pada tahun 2005. Melihat jumlah penduduk pada tahun 2005 tersebut, maka kita bisa membayangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Malang setiap harinya. Masalah pengelolaan sampah juga menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebersihan maka terdapat beberapa problematika dalam pengelolaan sampah yaitu:

#### 4.2.1.1 Produksi Sampah

Jumlah produksi sampah yang dihasilkan penduduk kota Malang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Kota Malang. Banyaknya sampah yang harus dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Malang sangat dipengaruhi oleh besarnya produksi sampah per orang per harinya.

Apabila kita melihat jumlah penduduk kota Malang pada tahun 2005 sebesar 782.110 jiwa dengan angka pertumbuhan mencapai 1,6% pertahun, maka bisa diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 807.137 jiwa. Jumlah penduduk tersebut apabila dikalikan dengan jumlah produksi sampah perorang dalam satu hari sebesar 4 l, maka akan dihasilkan jumlah produksi sampah sebesar 3228 m<sup>3</sup>/hari. Jumlah produksi sampah tersebut sulit untuk dikendalikan, karena jumlah penduduk tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Maka diperlukan strategi untuk mengurangi jumlah produksi sampah tersebut agar tidak semuanya dibuang ke TPA.

#### 4.2.1.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana masih belum bisa mencukupi untuk melakukan pengelolaan sampah secara maksimal. Melihat jumlah produksi sampah yang semakin bertambah maka selayaknya penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pengelolaan juga harus mengikuti peningkatan jumlah produksi sampah. Sarana pewadahan yang ditempatkan di area yang menjadi pusat penumpukan massa sangat perlu disediakan oleh Dinas Kebersihan. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan di pusat-pusat keramaian, misalnya di sekitar Pasar Besar Malang dan Stasiun Kota Malang. Masih terlihat sampah yang tersebar di pinggir-pinggir jalan. Hal tersebut bisa terjadi karena sarana pewadahan yang belum mencukupi untuk ditempatkan di temat-tempat yang terdapat keramaian. Perlu untuk penanganan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah, dimana dibutuhkan strategi untuk mengatasinya.

#### 4.2.1.3 Terbatasnya Lahan TPA Supit Urang

Sebagian besar masyarakat selaku penghasil sampah, masih menganggap bahwa sampah hanya sebagai sampah. Bertolak dari pemikiran semacam inilah sehingga penanganan sampah hanya dititikberatkan pada bagaimana cara membuang sampah dari sumbernya ke TPS dan dari TPS ke TPA.

Penanganan sampah yang hanya dititikberatkan pada proses pembuangan saja apabila tidak diperhatikan maka hal tersebut akan mengakibatkan semakin sedikitnya masa pakai TPA Supit Urang. Lokasi TPA yang hanya terfokus pada satu tempat, sehingga semua sampah Kota Malang akan ditimbun pada satu lokasi tersebut. Mengingat luas lahan TPA Supit Urang hanya sekitar 12 ha dan apabila jumlah sampah yang dihasilkan penduduk kota Malang semakin bertambah dari tahun-ketahun maka masa pakai TPA akan semakin cepat habis.

#### **4.2.1.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah**

Tingkat kesadaran sebagian masyarakat Kota Malang dalam pembuangan sampah yang masih kurang, terbukti dengan masih seringnya kita jumpai sampah yang berserakan di tepi-tepi jalan dan tempat fasilitas umum lainnya. Disadari bahwa sepenuhnya perihal kehidupan masyarakat yang heterogen di perkotaan, dimana latar belakang pendidikan dan mata pencaharian yang berlainan, maka mengakibatkan perilaku dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Hal tersebut juga termasuk perilaku dan perlakuan masyarakat terhadap sampah.

Ada sebagian masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran yang cukup baik untuk menjaga lingkungannya agar tetap terbebas dari sampah, namun masih banyak pula yang belum mengerti, acuh tak acuh bahkan bersikap masa bodoh terhadap kebersihan serta ketertiban di lingkungan sekitarnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di Kota Malang adalah daerah pertokoan yang menghasilkan sampah dan membuang seenaknya diluar aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagian pengusaha rumah makan yang membuang sisa-sisa makanan dari hasil cuciannya ke selokan-selokan umum, para pengusaha bengkel-bengkel service kendaraan bermotor yang mencemari saluran dan tanah dengan oli-oli bekas sehingga mengganggu kebersihan selokan, para kontraktor bangunan atau masyarakat yang sering lupa dengan menempatkan material atau bekas bongkaran bangunan di jalan-jalan umum, para Pedagang Kaki Lima yang bertebaran di jalan-jalan umum tanpa mempunyai tempat sampah yang dapat dibawa kemana-mana sehingga membuang sampah di sembarang tempat, para pengusaha angkutan umum yang tidak menyediakan tempat sampah di kendaraannya.

#### 4.2.2 Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Pengelolaan sampah kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan kota Malang dengan menggunakan sistem pengelolaan yang bertujuan untuk mengefektifkan pengelolaan yang ada pada saat ini. Penggunaan sistem pengelolaan sampah di Kota Malang bertujuan untuk menanggulangi penumpukan sampah. Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan konsep pengelolaan sampah ini adalah minimalisasi sampah, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mendukung perkuatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung oleh tenaga yang terdidik dibidang manajemen persampahan. Untuk itu maka sangat diperlukan adanya kebijakan agar aturan-aturan hukum dapat disediakan dan diterapkan sebagaimana mestinya untuk menjamin semua pemangku kepentingan melaksanakan bagian masing-masing secara bertanggung jawab.


Sebagai sebuah institusi yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup maka Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Kebersihan sesuai dengan Keputusan Walikota Malang No.17 taun 2001. Dinas Kebersihan sebagai bentuk upaya pembentukan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Fungsi pemerintah sebagai pengarah, pendidik, dan pembimbing masyarakat juga terlihat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pengelolaan berpedoman pada kebijakan yang dibuat. Pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1984 dijelaskan bahwa tugas masyarakat adalah menyelenggarakan kebersihan dilingkungannya masing-masing dan mengumpulkan sampahnya di TPS yang telah tersedia, sedang tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Malang adalah mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan masyarakat dalam mengelola sampah.

Untuk pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan diatas adalah masyarakat menyelenggarakan kebersihan dilingkungan masing-masing, untuk menindak lanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang sistem jam Pembuangan sampah. Jam pembuangan sampah ke TPS dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 12.00 WIB. Langkah tersebut diambil supaya terdapat keteraturan jadwal dalam pembuangan samaph, sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut dalam memelihara kondisi TPS. Adanya pengaturan jam-jam pembuangan juga melindungi masyarakat sekitar TPS dari kemungkinan adanya gangguan dari keberadaan TPS. Masalah produksi sampah di TPS yang menyebabkan adanya bau yang tak sedap dan adanya penyakit yang bisa ditularkan dari lalat yang sering ada di TPS. Maka sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya, maka aturan pengaturan jadwal tersebut dibuat untuk melindungi warga masyarakat sekitar TPS.

Pengelolaan sampah yang tidak bisa dilakukan masyarakat adalah dilakukan oleh dinas kebersihan. Peraturan yang dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 sebgai pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Peraturan daerah tersebut memuat diantaranya ketentuan pembuangan, penglolaan pengangkutan sampah, penyediaan sarana TPS dan TPA, pengumpulan sampah yang dilakukan swakelola masyarakat. Dan adanya pengaturan retribusi sampah.

Sedangkan dalam sistem pengelolaan terdapat mekanisme pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut.

### 4.2.2.1 Mekanisme Pengelolaan Sampah



**Gambar 3: Bagan Mekanisme Pengelolaan Sampah**

*Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007*

#### 4.2.2.1.1 Pemisahan Sampah Basah dan Kering

Membuang bermacam-macam jenis sampah kedalam satu wadah sangat tidak bijaksana, karena akan menyulitkan pemilahan sampah yang masih dapat digunakan lagi. Untuk itu sampah tersebut harus dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Kemungkinan lain adalah mewajibkan setiap penghasil sampah agar memilah-milah sendiri seluruh sampah yang dihasilkan sebelum membuangnya ke dalam wadah menurut jenisnya. Padahal sampah di kota Malang 73% berasal dari sampah organik dan 27% berasal dari sampah non-organik.

Salah satu cara Dinas Kebersihan dalam mengelola sampah adalah pendayagunaan dengan sistem pewadahan. Pada prinsipnya dinas telah menyediakan berbagai macam bentuk sarana pewadahan sampah seperti : *container*, *transfer depo*, bak penampungan sampah, landasan beton, landasan tanah, TPS, gerobak sampah, tong sampah, *dust bin*. Keseluruhan sarana pewadahan tersebut dimaksudkan agar sampah lebih tertata rapi dan tidak berserakan di pinggir jalan.

Sistem pewadahan *dust bin* terdapat dua tipe yaitu *single* dengan warna hijau dan tipe *double* dengan warna biru dan kuning. Untuk sampah organik (sampah basah) yang terdiri dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa makanan, sayuran dan dedaunan ditempatkan dalam sistem pewadahan *dust bin* dengan tipe *double* berwarna biru. Sedangkan untuk sampah non organik (sampah kering) yang biasa terdiri kertas, kayu, plastik, dan kaca ditempatkan dalam sistem pewadahan *dust bin* dengan warna kuning yang sering diletakkan di lokasi-lokasi strategis atau umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Berikut ini akan dijabarkan tabel komposisi sampah kota Malang.

**Tabel 4**  
**Prosentase Komposisi Sampah Kota Malang**

No.	Jenis Sampah	Prosentase
1.	Organik	73 %
2.	Kertas	7 %
3.	Kaca	0,5 %
4.	Plastik	10 %
5.	Logam	1 %
6.	Kayu	1 %
7.	Kain	3 %
8.	Karet	3 %
9.	Baterai	0,5 %
10.	Lain-lain	1 %
<b>Jumlah</b>		100 %

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007

Sedangkan pengadaan pewardahan saph seperti bak sampah, tong sampah, keranjang samaph yang digunakan tiap-tiap rumah merupakan swadaya masyarakat sendiri. Untuk pewardahan sampah seperti *dust bin*, tong sampah yang diletakkan di tempat-tempat umum diusahakan oleh Dinas Kebersihan Kota Malang. Seperti diungkapkan oleh bapak Topo Romadi, selaku Bagian Operasional bahwa:

“Sarana pewardahan sampah yang digunakan masyarakat di tiap-tiap rumah seperti bak sampah, tong sampah, keranjang sampah, merupakan hasil swadaya masyarakat itu sendiri, sedangkan sarana pewardahan sampah seperti *dust bin* dan tong sampah yang diletakkan di tempat-tempat umum misalnya ruas jalan raya, alun-alun, terminal, tempat-tempat wisata, pengadaannya diusahakan oleh Dinas Kebersihan Kota Malang”.

(wawancara, Rabu 29 Nopember 2007)

Pada dasarnya sistem pemisahan sampah organik (basah) dan sampah non organik (kering) juga dilakukan oleh para pemulung yang berjumlah kurang 250 orang. Tujuan pemisahan sampah ini dimaksudkan untuk memilah sampah yang berasal dari bahan-bahan organik agar nantinya bisa diproses dan diolah dengan menggunakan sistem pengomposan. Sedangkan sampah yang berasal dari bahan-bahan non organik selanjutnya akan diproses dan diolah dengan menggunakan sistem daur ulang.



**Gambar 4: Wadah Pemisahan Sampah *Dust Bin***

Sumber : dokumentasi Peneliti, 2007

#### 4.2.2.1.2 Pengumpulan Sampah

Setelah diadakan pemilahan antara sampah organik dan non organik yang telah ditempatkan dimasing-masing pewardahan menurut jenisnya, maka selanjutnya sampah tersebut diletakkan di tempat pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah merupakan salah satu bagian dari sistem pembuangan sampah. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan sampah dilakukan di lima wilayah kecamatan antara lain: Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Kedungkandang, dan Sukun. Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pasukan kuning berasal dari beberapa sumber sampah.

Untuk pengambilan sampah yang diletakkan di beberapa sumber sampah, pasukan kuning memerlukan gerobak sampah. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Sugeng, Bidang Tata Usaha bahwa:

“Pengadaan gerobak sampah ada dua macam yaitu gerobak yang merupakan sarana yang diberikan Dinas Kebersihan Kota Malang dan juga yang diusahakan (swakelola) oleh masyarakat melalui RT/RW setempat.”

(wawancara, Selasa, 27 Nopember 2007)

Sistem operasi pengumpulan sampah dilakukan secara komunal dari rumah ke rumah oleh pasukan kuning rata-rata berjumlah dua orang dibawah koordinasi RT/RW yang bersangkutan. Pengumpulan dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB setelah itu pengumpulan sampah tidak dilakukan lagi, sebab TPS pukul 13.00 WIB harus sudah kosong dari sampah kemudian dibersihkan oleh petugas kebersihan atau ditutup dengan parkir bambu agar masyarakat mengetahui bahwa TPS tidak menerima sampah lagi.

Dalam pengumpulan sampah di kota Malang terdapat tiga sistem yaitu:

- 1) Sistem pewardahan sampah di sumber sampah dan TPS (bak sampah, *dust bin*)
- 2) Sistem pewardahan sampah dari TPS ke mobil *container*, bak truck, *arm roll*, *dump truck*, dan *pick up*.
- 3) Sistem pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir.



**Gambar 5: Sarana gerobak Sampah**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### 4.2.2.1.3 Penampungan Sampah Sementara Di TPS

Penampungan sampah sementara diperlukan untuk menampung sampah yang berasal dari masyarakat ditampung di TPS sebelum diangkut ke TPA Supiturang dengan menggunakan mobil *container*, truk bak, *dump truck* dan *arm roll truck*. TPS yang ada di kota Malang terdiri dari tiga bentuk yaitu TPS landasan yang terbuat dari batu bata semen dengan ukuran setiap tempat berbeda satu dengan yang lainnya, TPS *container* yang bertipe 4 m<sup>3</sup> (berkapasitas 500 kubik sampah) dan *container* yang bertipe 6 m<sup>3</sup> (berkapasitas 1.000 kubik sampah), TPS *transfer depo* (tempat yang berukuran 3x4 m<sup>2</sup>) untuk menyimpan maupun memindahkan sampah yang berasal dari tempat yang jaraknya jauh dari TPS.

Kondisi bak terbuka *container* 4 m<sup>3</sup> dan 6 m<sup>3</sup> dan *transfer depo* saling mendukung, bila bak terbuka tidak menampung sampah lagi maka *container* 4 m<sup>3</sup> dan 6 m<sup>3</sup> bisa menampung sampah yang berasal dari bak terbuka, sebaliknya begitu juga dengan *transfer depo* bila *container* 4 m<sup>3</sup> dan 6 m<sup>3</sup> sudah terisi penuh sampah, maka dipindahkan atau ditempatkan di *container*. Ketiga jenis tempat penampungan sementara tersebut masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan setiap hari secara maksimal.

Sebagian TPS di kota Malang digunakan untuk mengolah sampah menjadi kompos. Proses komposting langsung di mana TPS tersebut berada. Tujuan dilakukan komposting tersebut adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang nantinya akan diangkut ke TPA. Dari 75 TPS yang tersebar di seluruh kota Malang terdapat 10 TPS yang dilengkapi fasilitas pengolahan kompos.

Penggunaan ketiga tempat tersebut dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB dan setelah pukul 12.30 WIB ketiga tempat penampungan tersebut harus sudah dalam keadaan kosong dari sampah. Tujuannya untuk menjamin terpeliharanya TPS, dan untuk menjaga kondisi lingkungan sekitar menjadi teratur, bersih dan tidak bau, maka tempat tersebut harus dibersihkan setelah digunakan.



**Gambar 6: TPS Perumahan Uniga**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### 4.2.2.1.4 Pengangkutan Sampah

Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan jumlah TPS yang ada saat ini mencapai 75 buah dengan produksi sampah berkisar kurang lebih  $3.200 \text{ m}^3$  perhari. Sedangkan sampah yang terangkut ke TPA Supiturang sampai saat ini berkisar  $1.800 \text{ m}^3$  perhari. Oleh sebab itu, agar sampah tidak menumpuk di TPS maka diperlukan adanya pengangkutan.

Pengangkutan sampah merupakan salah satu bagian dari sistem pembuangan sampah. Kegiatan ini dilakukan mulai dari mengangkut sampah dari masyarakat

kemudian ditampung di TPS diseluruh wilayah kota Malang untuk kemudian diangkut ke TPA Supit Urang oleh petugas kebersihan atau pasukan kuning sesuai dengan jadwal dan jam yang telah ditentukan dengan menggunakan armada pengangkutan sampah yang tersedia.

Armada angkutan sampah sangat penting dalam proses pengangkutan sampah, karena selama ini kebutuhan armada pengangkut sampat masih kurang bila dibandingkan dengan produksi sampah perhari yang harus diangkut dari TPS. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Sugeng selaku Bagian Tata Usaha bahwa:

“selama ini jumlah truk pengangkut sampah yang dapat dioperasikan sekitar 26 unit, yang terdiri dari 12 unit arm roll, 12 unit dump truk, dan 2 unit loader, sarana tersebut belum termasuk sarana pengangkut yang tidak layak pakai dan yang rusak”.


(wawancara, Rabu, 28 Nopember 2007)

Sarana pengangkutan sampah tersebut mengangkut sampah sesuai dengan bentuk dari sarana angkutan, seperti *container* kosong sebagai pengganti *container* yang sudah penuh. Sampah diangkut pasukan kuning ke *arm roll truck* dengan cara mengangkut sampah dengan ember plastik ke *arm roll truck*. Setelah proses pengangkutan selesai, sampah dibawa ke TPA Supit Urang. Dengan memperhatikan agar sampah tidak berserakan di pinggir jalan, maka sopir angkutan sampah tersebut harus mematuhi peraturan lalu lintas serta memperhatikan faktor kemacetan lalu lintas serta memperhatikan faktor kemacetan lalu lintas karena kemacetan lalu lintas dapat mengganggu kelancaran pengangkutan sampah. Dalam pengangkutan sampah ke TPA, sarana angkutan ini dilengkapi dengan rajutan tali yang berfungsi sebagai penutup agar sampah tidak berserakan di jalan-jalan sewaktu perjalanan menuju ke TPA Supit Urang.

Sebelum kendaraan dioperasikan, dalam proses pengangkutan sampah, kendaraan terlebih dahulu diperiksa kelayakannya di bengkel dinas oleh petugas dari Sub Dinas Operasional dan Pemeliharaan. Kendaraan pengangkut sampah diisi oleh dua orang petugas kebersihan yang terdiri dari seorang sopir dan petugas pengawas atau pengontrol dalam proses pengangkutan sampah.

Jam operasional pengangkutan sampah ini dimulai pada pukul 06.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Selama berada di TPA Supit Uurang sarana angkutan

sampah ini dibersihkan dahulu di depo pembersihan di areal lokasi TPA, dengan tujuan agar kendaraan menjadi bersih dan tidak bau serta agar keberadaannya bisa terawat. Dalam operasional pengangkutan sampah selama ini biaya dapat ditekan, sebab telah ada SPBU khusus untuk kendaraan pengangkutan sampah yang ditempatkan di Dinas Kebersihan maupun di TPA Supiturang.



**Gambar 7: Sistem Pengangkutan Sampah**

*Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007*



**Gambar 8: Sarana Arm Roll Truck angkutan sampah**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### 4.2.2.1..5 Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir sampah merupakan rangkaian dari proses kegiatan dalam sistem pembuangan sampah. Sampah yang dibuang ke TPA merupakan sampah yang sebelumnya sudah terkumpul di TPS. Tempat Pembuangan Akhir atau disingkat TPA untuk wilayah kota Malang berada di dukuh Supit Urang yang mempunyai luas kurang lebih 12 ha, yang dibangun pada tahun 1995 yang diresmikan oleh Walikota Malang, dengan biaya sebesar 2 Milyar, yang diambil dari APBD Kota Malang tahun 1994/1995.

TPA Supit Urang mampu menampung sampah yang masuk setiap harinya sebanyak kurang lebih 2,5 kubik sampah. Volume sampah yang masuk tiap harinya ke TPA Supit Urang kurang lebih 2.000 m<sup>3</sup> yang berasal dari sampah kota 1.700 m<sup>3</sup>, lokasi TPA Supit urang mempunyai jarak 0,5 km dari pemukiman penduduk dan kurang lebih berjarak 6 km dari pusat kota Malang.

TPA Supit Urang terdiri dari 6 sel sebagai proses pembuangan akhir sampah. Hal ini senada dengan apa yang telah diungkapkan bapak Topo, selaku bagian oprasional bahwa:

“TPA Supit terdiri dari 6 sel, untuk sel-sel yang sudah penuh seperti sel 1 dan sel 2, itu sudah tidak boleh lagi dipergunakan (ditutup) dan harus membuka sel baru lagi. Sel yang sudah di tutup itu kemudian dilakukan penghijauan. Sedangkan sel 6 masih dalam bentuk lubang yang belum dibuat kontruksinya. Untuk sekarang masih memanfaatkan sisa lahan di sel 3 disebelah timur.” (wawancara Sabtu, 8 Desember 2007)



Sel 1



Sel 2



Sel 3



Sel 4



Sel 5



Sel 6 (proses)

**Gambar 9: Sel-sel yang ada di TPA Supit Urang**

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007

Berikut ini adalah tabel mengenai ketersediaan lahan yang ada di TPA Supit Urang.

**Tabel : 5  
Sel di TPA Supiturang**

No.	Nama Sel	Luas	Keterangan
1.	Sel I	86.163 M <sup>3</sup>	Penuh – sudah ada penghijauan
2.	Sel II	147.015 M <sup>3</sup>	Penuh – dalam proses pemadatan
3.	Sel III	133.237 M <sup>3</sup>	Hampir penuh
4.	Sel IV	217.562 M <sup>3</sup>	Penuh
5.	Sel V	110.425 M <sup>3</sup>	Penuh – pemadatan
6.	Sel VI		Proses pengerjaan

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007

TPA Supiturang dilengkapi dengan sarana laboratorium. Untuk akses masuk ke dalam sel disediakan jalan operasional dengan perngerasan aspal dan sebagian

makadam dengan lebar perkerasan tersedia sekitar 3 M dengan daerah rotasi truk sampah pada sel 3 disediakan areal rotasi seluas 11x15 m<sup>2</sup> dengan ketinggian dari sel adalah 7 m. Jalan operasional untuk turunnya truk sampah maupun alat berat ke dasar sel, baik pada maupun sel 3 masih terlihat menggunakan tanah asli.

Sel 5 terlebih dahulu digunakan karena lokasinya berdekatan dengan kantor TPA Supit Urang, karena dekat dan berada di depan maka sel 5 lebih didahulukan dalam pemakaian.

#### **4.2.2.2 Teknik Pengolahan Sampah**

##### **4.2.2.2.1 Pengolahan dengan sistem komposting dan *paving block* serta pakan ternak**

Sistem pengolahan sampah lebih ditujukan pada upaya mereduksi sampah sebanyak mungkin, dalam rangka mengurangi kebutuhan lahan pembuangan. Metode yang digunakan dalam pengolahan sampah untuk bahan anorganik seperti kertas, plastik dan kayu adalah metode daur ulang sedangkan untuk bahan organik menerapkan metode komposting dan menerapkan pembakaran melalui sistem pembakaran sampah. Dinas Kebersihan mengawasi upaya mereduksi sampah melalui program pengomposan sampah organik skala kawasan yang dilakukan di bekas TPA Gadang. Jenis-jenis produk yang dihasilkan antara lain:

- a) Kompos yang dihasilkan antara 100 s/d 300 kg pupuk atas kompos perhari
- b) Pembuatan *Paving Block* dari bahan sampah diproduksi sesuai dengan pesanan.
- c) Pembuatan pakan ternak (burung, ayam, dan ikan)

##### **4.2.2.2.2 Pembuatan tungku pembakaran**

Pembuatan tungku pembakaran berlokasi di TPA Supit Urang dengan kapasitas 48 M<sup>3</sup> per hari. Pembuatan tungku pembakaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang di sel-sel TPA sekaligus bisa memperpanjang masa pemakaian TPA.

Daya tampung pembakaran sampah tersebut setiap harinya mampu membakar 1-2 truk sampah. Mekanismenya sebagai berikut *dum truck* yang membawa sampah, lalu sampah di masukkan ke tungku pembakaran, kemudian sampah dibakar. Hasil dari pembakaran menjadi abu dan selanjutnya abu tersebut

dimanfaatkan untuk pembuatan paving. Tempat pembuatan paving adalah di bekas lahan TPA Gadang.



**Gambar 10: Tungku Pembakaran**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### **4.2.3 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Malang dalam pengelolaan sampah**

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan. Begitu juga halnya dengan Kota Malang yang semakin hari semakin bertambah jumlah penduduknya sehingga semakin bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sampah merupakan problem yang dihadapi warga perkotaan. Sebelum menjadi problem tersebut pemerintah Kota Malang sudah jauh-jauh hari menyatakan 'perang' terhadap sampah.

Penanganan sampah kota selalu akan terus diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat. Tanggung jawab dalam penanganan sampah menjadikan pemerintah daerah kota Malang untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam penanganan sampah. Dengan membuat Dinas Kebersihan sebagai unsur pelaksana maka pemerintah Kota Malang terus berupaya secara kontinyu agar sampah bisa terus bisa dikelola dengan baik. Upaya yang dilakukan tidak hanya dari pihak internal pemerintah tetapi juga pihak-pihak lain yang berkait.

#### 4.2.3.1 Meningkatkan Peran Masyarakat

Tanggung jawab dalam mengelola sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab sebagai pihak yang juga harus ikut berperan dalam upaya menangani sampah. Tetapi, jelas sampai sekarang kesadaran masyarakat masih rendah dalam membuang sampah, masih banyak dijumpai orang sering membuang sampah sembarangan.

Upaya pemerintah daerah kota Malang diantaranya membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan mengenai pengaturan jam-jam pembuangan sampah seperti tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002, adalah dengan mengatur jam pembuangan sampah oleh masyarakat yaitu pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Aturan tersebut merupakan upaya dimana masyarakat untuk disiplin dalam proses pembuangan sampah. Tujuan adanya pengaturan jam pembuangan tersebut adalah supaya masyarakat ikut memelihara kebersihan TPS, karena jika masyarakat dibebaskan membuang sampah, maka terjadi tumpukan sampah di TPS. Peran masyarakat untuk ikut memelihara TPS bisa dilakukan dengan meatuhi jam-jam pembuangan sampah.

Kebijakan lain yang mengatur pengelolaan sampah dengan meningkatkan peran masyarakat adalah mengenai penyediaan tempat sampah di tempat umum. Pemerintah menyediakan wadah yang ditempatkan di tempat umum, dengan sistem terpisah antara sampah organik dan non organik. Hal tersebut merupakan upaya pembelajaran kepada masyarakat untuk merubah budaya dalam membuang sampah, dengan memisah sampah. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah mulai dari sumbernya. Selain hal tersebut pemerintah kota Malang juga menghimbau kepada pengusaha angkutan umum untuk menyediakan tempat sampah di dalam angkutan umum, agar penumpang angkutan umum tidak membuang sampah sembarangan.

Langkah-langkah yang diambil untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dengan sosialisasi tentang pentingnya penanganan sampah mulai dari penghasil sampah. Proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Subdin Pendataan dan Peran Serta Masyarakat dan

UPTD Dinas Kebersihan Kota Malang. Dinas Kebersihan melakukan penyuluhan secara periodik kepada masyarakat melalui instansi paling rendah yaitu RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan. Selain itu sosialisasi juga dilakukan pada sekolah-sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Kegiatan-kegiatan dalam bentuk penyuluhan adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK, karena kita ketahui bahwa sumber sampah adalah dari rumah tangga, dengan cara mengadakan pertemuan dibalai-balai kelurahan setempat di wilayah kota Malang. Dari pertemuan tersebut diharapkan ibu-ibu rumah tangga dapat memilah antara sampah kering dan sampah basah dalam satu wadah yang berbeda.

Kegiatan lain yang dilakukan Dinas kebersihan terkait dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat adalah dengan melakukan dialog dan tatap muka dengan para guru (SD, SMP, SMA) mengenai tata cara pengelolaan sampah dan teknik pembuatan kompos, dari hasil pertemuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan pelatihan pembuatan kompos di sekolah-sekolah tersebut. Maksud dari pelatihan tersebut adalah untuk masa depan siswa-siswi tersebut, supaya nantinya mempunyai pola pikir tentang sampah sebagai sumber daya, tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang identik dengan kata kotor, bau, rongsokan, atau sebagai sesuatu yang tidak berguna.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Kebersihan adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan retribusi sampah. Pembayaran Retribusi penyelenggaraan kebersihan sangat menunjang kebutuhan keuangan dari Dinas Kebersihan dalam meningkatkan pelayanan. Pembayaran Retribusi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan.

Penggolongan dalam penarikan retribusi sampah dibagi menurut jenisnya, untuk besaran retribusi berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Hasil dari retribusi penyelenggaraan kebersihan Kota Malang, nantinya akan menjadi pemasukan PAD bagi Kota Malang, dan nantinya untuk menjadi anggaran dalam biaya operasional Dinas Kebersihan.

Pemasangan spanduk himbauan untuk menjaga kebersihan yang diletakkan di daerah strategis merupakan langkah sosialisasi untuk mengajak masyarakat

agar membauang sampah di tempat sampah. Slogan-slogan yang berisi ajakan untuk menjaga kebersihan, dan ikut mengelola sampah dengan tidak membuang sembarangan sebagai langkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan. Penempatan himbauan-himbauan tersebut ditempatkan di tempat-tempat strategis, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat umum. Tujuannya agar masyarakat bisa disiplin dalam memelihara lingkungan.

Bentuk partisipasi masyarakat yang lain adalah adanya program jum'at bersih dan minggu bersih. Dimana masyarakat melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan atau wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan kegiatan gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan lingkungan dari sampah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dengan koordinasi dari Lurah dan Camat setempat.

#### **4.2.3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Tersedianya sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja yang dilakukan. Seperti dalam penanganan sampah, pemenuhan jumlah sarana dan prasarana harus seimbang dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan. Dinas Kebersihan Kota Malang mempunyai sarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah, baik itu untuk pengangkutan dan pengelolaan di TPS maupun di TPA Supit Urang. Untuk alat angkut tersedia *Dump-Truck* yang berjumlah 15 unit yang bisa dioperasikan dan juga *Arm Roll Truck* yang berjumlah 20 unit. Kesemuanya didistribusikan ke seluruh TPS di tiap-tiap kelurahan di 5 kecamatan yang ada di kota Malang. Kedua sarana tersebut digunakan sebagai sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Supit Urang.

Kebutuhan sarana dan prasarana juga dibutuhkan di lokasi TPA Supit Urang. Untuk mengatur dan merapikan sampah di TPA, Dinas Kebersihan mempunyai sejumlah alat berat, yaitu: Buldozer, jenis D6-D Cat, jumlahnya 2 unit, dengan kondisi 60%; Exavator, jenis Sumitroni SH.230, jumlah 1 unit, kondisi 90%; Compactor, jumlah 1 unit, kondisi 90%; Welloader, jenis FL, berjumlah 2 unit, dengan kondisi 40%.



**Gambar 11: Sarana Bulldozer**

*Sumber : Dokumentasi peneliti, 2007*



**Gambar 12: Truk Pengangkut sampah**

*Sumber : Dokumentasi peneliti, 2007*

Sarana pengelolaan lain selain di TPS dan TPA yang disediakan Dinas Kebersihan adalah gerobak sampah sebanyak 436 unit, drum/tong sampah sebanyak 120 unit yang didistribusikan ke instansi-instansi, dust bin sebanyak 119 unit.

#### **4.2.3.3 Pendistribusian Pasukan Kuning**

Pasukan Kuning merupakan pegawai yang terjun langsung dalam proses pengumpulan sampah. Pendistribusian pasukan kuning tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengatasi sampah agar kebersihan bisa diwujudkan. Karena bila tidak cepat ditangani akan membuat sampah berserakan di jalan. Dinas

Kebersihan melakukan pendistribusian petugas kebersihan di 5 wilayah kecamatan berdasarkan pada jumlah kelurahan yang ada di setiap kecamatan. Kecamatan Klojen yang terdiri dari 11 kecamatan ditempatkan pasukan kuning sebanyak 437 orang, Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 kelurahan ditempatkan pasukan kuning sebanyak 298 orang, Kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari 12 kelurahan ditempatkan pasukan kuning sebanyak 254 orang, untuk Kecamatan Sukun yang terdiri dari 11 kelurahan ditempatkan pasukan kuning sebanyak 253, Kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari 12 kelurahan ditempatkan pasukan kuning sebanyak 191.

Setiap kecamatan dikoordinir oleh seorang kepala wilayah dan seorang wakilnya yang membawahi kurang lebih 10 orang mandor. Mandor inilah yang mengkoordinasikan tugas-tugas dari pasukan kuning, baik bagian penyapuan dan penggerobakan. Pemantauan setiap harinya dilakukan oleh para mandor yang berkeliling. Dalam melaksanakan tugas penyapuan sehari-hari setiap pasukan kuning sudah mendapatkan jadwal, masing-masing 4 jam perhari.

Pada dasarnya pasukan kuning yang ada di Kota Malang terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pasukan kuning yang ditangani secara langsung oleh Dinas Kebersihan kota Malang sebanyak 1433 personil yang terdiri dari 1392 orang laki-laki dan 41 perempuan, 5 kepala wilayah dan 5 wakil kepala wilayah serta 55 mandor.
- 2) Pasukan kuning yang ditangani swakelola oleh RT/RW setempat yang terdiri dari 2 orang personel pasukan kuning. Pasukan kuning ini digaji, dikoordinir dan bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar melalui RT/RW.

Peran pasukan kuning sangat vital, karena menjadi ujung tombak dalam pengelolaan sampah di lapangan. Peran pasukan kuning sangat dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan, agar program untuk mereduksi sampah mulai dari sumbernya bisa diwujudkan dengan keberadaan pasukan kuning yang dikelola Dinas Kebersihan maupun yang dikelola masyarakat sendiri.

#### 4.2.3.4 Penerapan Peraturan

Peraturan merupakan pedoman untuk masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Tujuan dari adanya peraturan dibuat adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Peraturan juga berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah dimana peraturan itu ada. Peraturan wajib untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Demikian juga pada Pemerintah Kota Malang, dalam upaya mengatasi masalah sampah telah membuat berbagai peraturan untuk menangani masalah sampah. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar Kota Malang terbebas dari masalah sampah.

**Tabel 6**  
**Daftar Peraturan Pengelolaan Sampah**

NO	BENTUK PERATURAN DAN PEDOMAN TEKNIS	TENTANG	NO/TANGGAL /TAHUN PENGESAHAN	DISAHKAN OLEH
1.	Perda Kota Malang No. 6 Tahun 1989	Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tk II Malang	No. 6 Thn 1989	WALIKOTA MALANG
2.	Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2000	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan struktur Organisasi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah	No. 9 Thn 2000 25 Nopember 2000	WALIKOTA MALANG
3.	Kep. Walikota Malang No. 336 Tahun 2004	Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Malang	No. 336 Thn 2004 28 Juni 2004	WALIKOTA MALANG
4.	Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2001	Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Malang No. 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tk II Malang	No. 5 Thn 2001 13 Juni 2001	WALIKOTA MALANG
5.	Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2001	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Malang	No. 10 Thn 2001 20 Oktober 2001	WALIKOTA MALANG
6.	Kep. Walikota Malang No. 373 Tahun 2002	Jam Pembuangan Sampah di TPS-TPS Kota Malang	No. 373 Thn 2002 16 Maret 2002	WALIKOTA MALANG

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang 2007

Peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Peraturan daerah tersebut diantaranya memuat ketentuan pembuangan sampah. Dimana Pemerintah daerah menyediakan TPS dan TPA. Pemerintah daerah menyediakan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA, pembuangan sampah dari lingkungan masyarakat ke TPS dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri dengan koordinasi pengurus RT dan RW setempat. Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan mengenai retribusi sampah, dan juga penggolongan besaran tarif retribusi sampah.

Tindak lanjut atas dibuatnya peraturan daerah tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang jam-jam Pembuangan Sampah di Wilayah Kota Malang. Peraturan tersebut mengatur mengenai jam-jam pembuangan sampah oleh masyarakat ke TPS. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA bisa menjadi maksimal. Dan agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS.

Sebuah peraturan yang berfungsi untuk mengatur, tentu saja terdapat aturan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ada. Sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, maka Pemerintah Kota Malang juga mengeluarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002. tentang Ketertiban dan Kebersihan di Wilayah Kota Malang, yang salah satu pasalnya membahas mengenai siapa saja yang membuang sampah sembarangan, maka akan dikenai sanksi pidana ringan dengan denda sebesar Rp.50.000,00 atau kurungan selamalamanya tiga bulan.

#### **4.2.3.5 Pengomposan Sampah di TPS**

Dinas Kebersihan menjadi pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan sekaligus pengolahan sampah yang ada di kota Malang. Dinas Kebersihan mengupayakan pengelolaan sampah tidak hanya di dalam pembuangan saja tetapi pengelolaan dari sumbernya. Upaya untuk mereduksi sampah terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara pengolahan menjadi kompos yang dilakukan di TPS.

Tujuan dilakukannya komposting di TPS adalah untuk mengurangi jumlah volume sampah yang nantinya akan dibuang di TPA Supiturang, hal tersebut dilakukan agar masa pakai TPA akan lebih lama. Mengingat volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya akan terus selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka komposting dilakukan di TPS-TPS yang ada di Malang.

Jumlah TPS di kota Malang berjumlah 75 TPS yang tersebar di seluruh kota Malang terdapat 10 TPS yang dilengkapi fasilitas pengomposan. Program pengomposan di TPS telah diprogramkan sejak 2,5 tahun yang lalu. Rumah pengomposan di TPS terus diupayakan jumlahnya, agar proses pereduksian sampah bisa dimaksimalkan. Jumlah sampah yang bisa direduksi selama ini sebanyak 52 m<sup>3</sup> sampah dari total jumlah sampah yang dihasilkan, atau 2,9% dari seluruh sampah setiap harinya.

Dinas akan mengupayakan nantinya seluruh TPS akan dilengkapi dengan fasilitas rumah pengomposan, jika seluruh TPS dibangun rumah pengomposan maka bisa mereduksi sampah sekitar 380 m<sup>3</sup> perhari.

**Tabel 7**  
**Kapasitas Komposting di TPS**

	2005	2006	2007
TPS Gadang	10.9898	8.295	4.500
TPS Manyar	3.275	2.665	1.350
TPS Muria	856	2.050	1.100
TPS Velodrome	1.495	1.915	1.000
TPS Tlogomas	4.824	4.367	2.500
TPS Jatimulyo			390
TPS Pandanwangi			390
TPS Polowijen			480
TPS Narotama			300
TPS VEDC Arjosari			
<b>JUMLAH</b>	21.439	19.292	12.010

*Sumber : Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007*



**Gambar 13: Rumah Komposting Di TPS Jatimulyo**

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2007

#### 4.2.3.6 Melaksanakan Tertib Pembuangan Sampah dari Masyarakat Ke TPS

Tertib pembuangan sampah pada masyarakat ke TPS adalah bagian dari proses pengelolaan sampah dengan mengangkut sampah dari pemukiman penduduk dengan menggunakan gerobak sampah yang merupakan swadaya masyarakat yang dikelola oleh RT/RW setempat menuju ke TPS-TPS yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan Kota Malang dengan menggunakan gerobak sampah yang telah disediakan. Sampah tersebut ditimbun de tempat pewadahan sampah yang ada di TPS, seperti *container*, *transfer depo*, bak penampungan, landasan beton maupun landasan tanah. Dengan begitu sampah dapat dengan mudah diangkut dan diproses menuju lokasi TPA.

Untuk menertibkan proses pembuangan sampah dari pemukiman penduduk menuju ke TPS, maka pemerintah Kota Malang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang sistem jam Pembuangna sampah. Jam pembuangan sampah ke TPS dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Setelah pukul 12.00 WIB masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah ke TPS, tetapi ditempatkan di sarana pewadahan sampah di rumah masing-masing untuk diangkut ke TPS keesokan harinya.

Pemberlakuan jam pembuangan sampah ini dimaksudkan agar setelah pukul 12.00 kondisi TPS dalam keadaan bersih sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS. Hal tersebut diharapkan agar penduduk di sekitar TPS tidak terganggu oleh adanya sampah yang masih belum terangkut di TPS.

Realitas yang ada di lapangan bahwa ternyata masih dijumpai tumpukan sampah di sebagian TPS. Hal tersebut tidak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah kota Malang, tentang adanya pengaturan jadwal pembuangan sampah di TPS. Masih banyak masyarakat yang belum memahami adanya pengaturan jadwal tersebut. Sosialisasi adanya pengaturan jadwal tersebut kepada masyarakat ternyata kurang efektif. Diharapkan Dinas juga terus melakukan sosialisasi adanya aturan tersebut.

#### **4.2.3.7 Melaksanakan tertib pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA**

Proses tertib pembuangan sampah dari TPS ke TPA adalah proses pengangkutan sampah-sapah yang sudah terkumpul di TPS-TPS segera diangkut ke TPA Supit Urang. Pelaksanaannya dengan sarana angkutan sampah yang sudah tersedia. Masalah angkutan sampah bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada tidak teraturnya pengambilan sampah di TPS, bila hal tersebut terjadi maka sampah akan menumpuk dan berserakan di sekitar TPS.

Seperti yang telah diutarakan oleh bapak Sugeng, selaku Bagian Tata Usaha bahwa:

“Masalah angkutan sampah, apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak tidak teraturnya pengangkutan sampah di TPS, karena angkutan sampah merupakan saran vital dalam proses pengelolaan sampah”.

(wawancara, Rabu 28 Nopember 2007)

Dalam proses tertib angkutan ini, Dinas Kebersihan Kota Malang telah menentukan waktu-waktu pengangkutan sampah. Jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dimulai pukul 06.00 sampai pukul 12.00. Penjadwalan ini dilakukan dengan tujuan agar proses pengangkutan sampah menjadi lebih terkoordinir dan teratur sehingga lingkungan kota Malang bisa menjadi bersih.



**Gambar 14: Kondisi TPS Setelah Jam Pembuangan**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### **4.2.3.8 Melaksanakan Tertib Pengelolaan di TPA**

Tertib pengelolaan di TPA Dinas Kebersihan Kota Malang menggunakan metode *Sanitary Landfill* yang merupakan metode pengelolaan sampah secara terkendali, dimana dilakukan penutupan tanah per sel harian pada akhir operasi harian. Tahap awal dari proses ini adalah dengan membuat lubang empat persegi panjang dengan ukuran dan kedalaman tertentu. Prinsipnya sampah di buang dan ditumpuk di lubang tersebut, bila operasi harian berakhir maka selanjutnya ditumpuk dengan tanah. Pada proses sebelum dilakukan penumpukan dengan tanah, sampah terlebih dahulu dipadatkan dan diratakan dengan alat-alat berat seperti buldozer.

Melihat perkembangan jumlah volume sampah di Kota Malang yang terus bertambah dari tahun ke tahun, metode *sanitary landfill* tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dinas Kebersihan diharapkan mempunyai rencana ke depan agar menggunakan metode yang lebih efektif, hal tersebut seiring dengan semakin sedikitnya lahan TPA Supiturang, yang tidak memungkinkan untuk terus digunakan.



**Gambar 15: Aktifitas Pembuangan Sampah di TPA Supit Urang**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2007*

#### **4.2.4 Variabel Penghambat dalam Pengelolaan Sampah**

Pelaksanakan beberapa program untuk menanggulangi permasalahan sampah, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat di dalam proses pengelolaan sampah. Hambatan tersebut antara lain bersumber dari dalam organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang itu sendiri, maupun dari luar organisasi.

##### **4.2.4.1 Internal**

- 1) Anggaran atau dana yang tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan dalam proses pengelolaan sampah kota Malang, karena proses pengelolaan seperti pembuangan sampah memerlukan biaya yang sangat besar terutama pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Terbatasnya dana operasional; pengelolaan sampah mengakibatkan program kerja tidak berjalan dengan baik. ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor yang menentukan tingkat kelancaran pelaksanaan suatu program dalam pengelolaan sampah kota.
- 2) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kebersihan, seperti jumlah dan kualitas truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA yang tidak seimbang dengan volume sampah yang

diangkut. Disamping hal tersebut usia kendaraan banyak yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Sedangkan jumlah sampah yang harus diangkut lebih dari 1.800 m<sup>3</sup> per hari. Hal tersebut setara dengan 300 truck. Sarana di TPA juga masih belum mendapat perhatian, banyak alat-alat berat yang sudah tidak layak untuk digunakan, berdasarkan data yang dilihat di lapangan, bahwa hanya ada dua alat berat yang masih difungsikan untuk meratakan tanah.

- 3) Kondisi TPS yang masih belum dilengkapi dengan rumah komposting. Proses reduksi sampah sebaiknya dilakukan di TPS-TPS, agar hasilnya nanti bisa maksimal. Karena semenjak dilakukan adanya rumah komposting dari total 75 TPS hanya terdapat 10 TPS yang dilengkapi rumah komposting. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya usaha untuk mereduksi sampah sebelum di buang ke TPA. Dengan sampah yang masih belum maksimal dalam proses reduksi maka volume sampah yang harus di tampung di TPA Supit Urang juga menjadi lebih banyak.
- 4) Kondisi TPA Supiturang yang sudah semakin sedikit masa pemakaiannya. Jumlah sel yang ada sudah tidak bisa menampung sampah lagi dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk menambah lahan baru juga tidak bisa dilakukan karena harus membebaskan lahan di sekitar TPA, yang masyarakatnya belum tentu mau untuk dibeli lahannya. Melihat kondisi pengolahan *Sanitary Landfill* yang dilakukan tersebut sudah kurang bisa maksimal, hendaknya diperlukan kreatifitas Dinas Kebersihan Kota Malang, untuk melakukan metode pengolahan yang lebih efektif misalnya dengan kerjasama pihak lain.

#### 4.2.4.2 Eksternal

- 1) Masih kurangnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat kota Malang dalam berpartisipasi aktif pengelolaan sampah. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya warga masyarakat kota Malang yang membuang sampah sembarangan. Padahal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan dalam rangka membantu tugas

- Dians Kebersihan Kota Malang guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- 2) Sebagian masyarakat selaku produsen sampah, masih menganggap bahwa sampah hanya sebagai barang yang tidak mempunyai nilai guna. Padahal sampah belum tentu merupakan barang yang tidak bisa digunakan lagi. Sebagian sampah masih bisa di daur ulang, dan sebagian masyarakat bisa memanfaatkan sampah tersebut. Masyarakat masih menganggap pengelolaan sampah hanya menitik beratkan pada bagaimana cara membuang sampah ke TPS dan ke TPA, tanpa adanya usaha memanfaatkan sampah atau pemberdayaan sampah.
  - 3) Kendala untuk menggunakan teknologi canggih dalam pengelolaan sampah masih ditolak warga Arjowinangun. Hal tersebut menjadi kendala karena meliha kondisi TPA Supit Urang yang hanya menyisikan satu sel saja. Padahal langkah strategis Dinas Kebersihan untuk melakukan upaya yang lebih optimal dalam mengatasi maslah sampah yaitu dengan membuka pabrik sampah untuk mengurangi produksi sampah menjadi terhambat. Sedangkan kebutuhan untuk penggolohan sampah yang efektif sangat mendesak, karena jika hanya mengandalkan TPA Supit Urang maka hal tersebut terlalu riskan. Alasan langkah untuk membangun pabrik sampah dengan mengajak kerjasama investor adalah dengan adanya pabrik sampah maka sampah bisa direduksi sekitar 800 M<sup>3</sup> perharinya, dengan asumsi sampah yang dibuang ke TPA sebesar 1.800 M<sup>3</sup>, maka nantinya beban sampah yang dibuang ke TPA menjadi berkurang.

### **4.3 Analisis dan Interpretasi Data**

#### **4.3.1 Problematika Pengelolaan Sampah di Kota Malang**

##### **4.3.1.1 Produksi Sampah**

Produksi sampah apabila tidak dikelola dan dibiarkan saja keberadaannya, tentu saja akan mengakibatkan beberapa masalah yang dominan akan merusak lingkungan dan merugikan bagi kesehatan masyarakat sekitar. Polusi udara, air dan tanah merupakan efek yang muncul dari membearkan sampah yang

menumpuk di suatu tempat. Dampak tersebut tentu akan mengganggu terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri.

Meningkatnya laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya). Hal tersebut yang menjadikan sampah apabila dibiarkan akan mengundang berbagai masalah di kemudian hari.

Untuk menghindari hal tersebut tidak ada kata lain selain kita harus memperlakukan sampah sebaik mungkin. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, maka strategi pertama adalah dengan melakukan reduksi (mengurangi) jumlah produksi sampah yang dihasilkan masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah beban yang harus ditampung TPA bisa berkurang. Selain hal tersebut sosialisasi konsep 3R (*Reduce, Re-use, Recycle*) harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar sampah bisa dikurangi mulai dari sumbernya.

#### **4.3.1.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

Kebutuhan sarana dan prasarana merupakan problematika yang dihadapi Dinas Kebersihan. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah penduduk yang banyak tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kota Malang mempunyai banyak tempat yang menjadi pusat-pusat keramaian. Tetapi sarana dan prasarana yang ada tidak cukup untuk mencakup seluruh bagian. Apabila hal tersebut terjadi dan tidak segera diperhatikan maka akan menghambat pengelolaan yang dilakukan Dinas Kebersihan. Sarana lain yang diperlukan dan merupakan sarana penting yaitu mengenai sarana pengangkutan sampah. Jumlah yang ada masih belum sebanding dengan jumlah sampah yang setiap harinya harus diangkut menuju TPA Supit Urang

Tidak hanya segi sarana saja, untuk menyediakan prasarana maka bisa dikatakan bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan suatu kelembagaan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan. Dinas Kebersihan menjadi pihak yang melakukan pengelolaan persampahan dengan baik.

#### 4.3.1.3 Terbatasnya Lahan TPA Supit Urang

Lahan TPA yang semakin terbatas menjadi sebuah masalah yang harus diperhatikan. Semakin banyaknya volume sampah yang dibuang akan memerlukan TPA yang lebih luas. Sebagai konsekuensinya diperlukan tanah yang luas sebagai tempat pembuangan dan tanah penimbun sampah di TPA. Para ahli lingkungan merekomendasikan agar pengelolaan TPA menggunakan sistem *sanitary landfill*. Beban yang harus ditampung TPA Supit Urang sangat besar, mengingat belum efektifnya proses mengeurangi sampah yang harus dibuang di TPA. Dengan jumlah sampah yang terus bertambah maka selayaknya lahan TPA harus digunakan secara efektif, karena hampir semua sampah masuk ke TPA Supit Urang.

Keadaan dimana kebutuhan lahan untuk TPA untuk wilayah Kota Malang sangat diperlukan maka perlu langkah-langkah mulai sekarang untuk mengurangi mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA.

#### 4.3.1.4 Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah

Keberagaman masyarakat yang ada di Kota Malang dalam hal kebersihan menjadikan perilaku seseorang akan berbeda-beda terhadap masalah persampahan. Sebagian masyarakat mungkin sudah memperhatikan pentingnya kebersihan. Tetapi melihat realitas di masyarakat, ternyata masih banyak yang tidak terlalu peduli terhadap masalah kebersihan khususnya sampah. Hal tersebut terjadi karena mungkin sekarang belum terlihat adanya masalah yang besar dalam pengelolaan sampah, tetapi apabila dibiarkan berlarut-larut maka peristiwa yang terjadi di sebagian kota besar di Indonesia akan terjadi juga di Kota Malang.

Masyarakat sebagai produsen sampah perlu mengetahui pentingnya pengelolaan sampah yang baik, agar masalah yang lebih besar tidak terjadi. Sosialisasi merupakan langkah yang bisa dilakukan, serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Misalnya dengan mulai untuk memilah dan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari sampah tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga didukung dengan kurang adanya penerapan peraturan mengenai kebersihan. Tidak adanya sanksi yang adil terhadap masyarakat dalam menerima pelayanan persampahan. Hal tersebut jelas

tidak akan bisa menjadikan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Perlu strategi untuk terus melakukan pembelajaran terhadap masyarakat, bahkan bisa dilakukan sejak anak-anak, sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan terhadap pengelolaan sampah itu sendiri

### **4.3.2 Pengelolaan Sampah di Kota Malang**

#### **4.3.2.1 Mekanisme Pengelolaan Sampah**

##### **4.3.2.1.1 Pemisahan Sampah Basah dan Kering**

Salah satu cara dinas kebersihan dalam memisahkan dsampah basah (organik) dan sampah kering (non organik) yaitu dengan pendayagunaan sistem pewadahan. Untuk sampah basah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa nakanan, sayuran, dan dedaunan ditempatkan di pewadahan *dust bin* dengan tipe *double* warna biru. Sedangkan untuk sampah kering atau non organik yang terdiri dari kertas, plastik, kaca, dan kayu ditempatkan dalam sistem pewadahan *dust bin* dengan tipe *double* berwarna kuning yang diletakkan di lokasi yang strategis atau tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat.

Pada dasarnya pemisahan sampah kering dan sampah basah dilakukan noleh pemulung. Tujuan pemisahan sampah in dimaksudkan untuk memilah sampah yang masih dapat dipergunakan atau masih bisa didaur ulang. Sampah yang berasal dari bahan-organik (sampah basah) nantinya akan diproses dan diolah denga menggunakan sistem pengomposan sedangkan sampah yang berasal dari bahan-bahan non organil (kering) akan diproses dan diolah dengan sistem daur ulang.

##### **4.3.2.1.2 Pengumpulan Sampah**

Pengumpulan sampah merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan sampah. Proses pengumpulan sampah dari pemukiman penduduk diakukan oleh tenaga kerja yang dikelola oleh masyarakat pemukiman itu sendiri, dengna kata lain dikelola secara swadaya masyarakat yaitu dengan cara membayar beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai tenaga pengumpul sampah warga untuk diangkut ke TPS. Untuk pengumpulan sampah di jalan-jalan poros dilakukan oleh pasukan kuning dengan menggunakan gerobak sampah kemudian dibawa ke TPS.

Pengumpulan sampah di beberapa tempat atau wilayah sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pengumpulan sampah yang selama ini dilakukan pasukan kuning dari Dinas Kebersihan Kota Malang dengan berbagai cara dan metode yang diterapkan sudah cukup baik sesuai dengan sasaran kegiatan walupun dirasa masih kurang. Terutama apabila ada kegiatan-kegiatan insidental, yang rawan akan produksi sampah.

#### 4.3.2.1.3 Penampungan Sampah Sementara Di TPS

Penampungan sampah sementara atau disingkat TPS sebagai salah satu bagian dari proses pembuangan sampah dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan operasi pengangkutan sampah. Seluruh sampah yang telah dikumpulkan ditampung di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh diatas bahwa keadaan penampungan sampah sementara terdiri dari tiga bentuk, bak terbuka, *container*, dan *transfer depo*, dalam keadaan yang cukup baik dan dapat berfungsi secara optimal.

Upaya yang selama ini dilakukan dinas kebersihan kota Malang dalam segi perawatan sudah cukup baik, hal in dapat dilihat dari kondisi TPS-TPS dilapangan, yang ditunjang dengan diberlukannya program kerja tertib pengangkutan sampah yang terjadwal dan teratur. TPS yang harus bersih lagi dari sampah setelah jam pembuangan habis. Maka pintu pagar ditutup dan dikunci agar tidak ada masyarakat yang membuang sampah di TPS. Keberssihan TPS juga terjaga karena sebelum TPS tutup, TPS sudah dibersihkan dan sampah sudah terangkut kee TPA. Kondisi tersebut membuat masyarakat sekitar TPS tidak merasa terganggu dengan adanya TPS tersebut. Tujuannya agar masa pemakaian sarana dan prasarana TPS juga bisa lebih lama.

Keberadaan TPS yang berjumlah 75 lokasi, masih bisa menampung jumlah sampah yang ditimbulkan. Alangkah baiknya untuk lebih mengefektifkan TPS dalam mengatasi sampah dengan mereduksi sampah, TPS-TPS yang ada dibangun saran Komposting. Hal tersebut dilakukan agar sampah bisa benar-benar tereduksi. Tujuannya agar produksi sampah yang ada tidak semuanya dibuang ke TPA. Yang mennyebabkan masa pakai lahan TPA Supit Urang menjadi lebih cepat berakhir.

#### 4.3.2.1.4 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah sebagai salah satu mata rantai dalam proses pengelolaan sampah merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap ini sampah yang telah terkumpul dan menumpuk di TPS diangkut menuju lokasi TPA Supit Urang dengan menggunakan sarana dan prasarana angkutan sampah yang tersedia di Dinas Kebersihan seperti *arm roll truck, loader dan container*.

Untuk memperlancar proses pengangkutan sampah dan untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPS di TPS Dinas Kebersihan kota Malang menerapkan penjadwalan pengangkutan sampah yang dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 17.00 WIB, di 5 wilayah kecamatan kota Malang. Pelaksanaannya memperhatikan agar sampah yang diangkut tidak bertebaran di jalan. Hal ini dapat menegaskan bahwa setiap sopir kendaraan angkutan sampah harus mematuhi peraturan yang ada.

Para petugas operasional seperti sub dinas lokasi pembuangan melakukan koordinasi dengan petugas yang berada di TPS, sehingga proses pengangkutan dapat berjalan lancar. Sebelum kendaraan pengangkutan sampah dioperasikan, kendaraan tersebut terlebih dahulu diperiksa kelayakannya di bengkel yang disediakan dinas kebersihan.

Selama ini pelaksanaannya di lapangan menunjukkan bahwa dinas kebersihan telah melaksanakan pengangkutan sampah dengan baik, hal tersebut didasarkan atas adanya peremajaan sarana dan prasarana angkutan untuk tahun 2007, walaupun masih harus terus ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang.

#### 4.3.2.1.5 Pembuangan Akhir Sampah

Setelah beberapa tahapan tersebut diatas tahap pembuangan akhir sampah merupakan tahap akhir dalam pengelolaan sampah untuk diproses dan diolah lebih lanjut. Letaknya yang berada di desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun dengan luas lebih kurang 12 ha. Upaya dinas merangkul warga sekitar untuk ikut serta mengelola sampah di TPA sekarang ini cukup baik, salah satu diantaranya dengan adanya masyarakat yang menjadi pemulung, yang selanjutnya barang-barang tersebut dijual untuk keperluan daur ulang. Keadaan ini membuat lapangan kerja baru untuk warga sekitar TPA Supit Urang.

Masalah yang terjadi yaitu mengenai masa pemakaian TPA Supit Urang, melihat data yang diperoleh, bahwa lahan untuk pembuangan hampir habis, maka Dinas Kebersihan Kota Malang sedang membuka sel baru untuk pembuangan. Karena lima sel yang sudah ada tinggal sel 3 yang masih bisa difungsikan. Kondisi tersebut apabila di biarkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Dinas Harus berupaya untuk melakukan kreatifitas lebih misalnya dengan mengajak pihak lain untuk mengelola sampah dengan teknologi canggih. Tujuannya karena laju pertambahan sampah yang ditimbulkan masyarakat terus meningkat.

#### **4.3.2.2 Teknik Pengolahan Sampah**

##### **4.3.2.2.1 Pengolahan Dengan Sistem Komposting dan *Paving Block* serta Pakan ternak**

Pengolahan sampah menjadi sangat penting, mengingat semakin besarnya volume produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan proses pengolahan sampah maka volume sampah menjadi sedikit berkurang. Pengolahan sampah dimaksudkan agar sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali atau berguna.

Sistem pengolahan sampah pada prinsipnya berupaya untuk mereduksi dan memanfaatkan sampah dalam kapasitas sebanyak mungkin dengan tujuan untuk mengurangi kebutuhan lahanpembuangan sampah dan dapat mengurangi dampak buruk yang sedikit banyak ditimbulkan sampah. Untuk sistem komposting Dinas Kebersihan membangun rumah komposting di 10 lokasi. Salah satunya di bekas TPA Gadang dengan kapasitas sekitar 150-400 kg kompos perhari. Sistem pembakaran sampah digunakan untuk daur ulang sampah non organik, yang menghasilkan *paving block* dan hasilnya berdasarkan pesanan.

Sesuai data yang diperoleh bahwa untuk lebih meningkatkan tujuan untuk mereduksi sampah, maka Dinas perlu untuk terus berupaya agar seluruh TPS bisa dibangun rumah kompos, yang bisa mereduksi sampah walaupun jumlahnya masih jauh dengan produksi sampah setiap harinya.

##### **4.3.2.2.2 Pembuatan Tungku Pembakaran**

Pembuatan tungku pembakaran pada dasarnya untuk mengurangi sampah tang ada di TPA Supiturang sehingga dengan begitu masa pemakaian dari TPA

menjadi lebih lama. Dengan menerapkan sistem pembakaran sampah maka ketersediaan tungku pembakaran merupakan sarana mutlak yang harus ada. Selama ini dinas kebersihan membuat tungku pembakaran di lokasi TPA Supiturang dengan kapasitas pembakaran mencapai 43 m<sup>3</sup> perharinya, sehingga sampah yang ada di TPA menjadi berkurang.

Melihat keadaan tungku pembakaran, maka perlu adanya pemeliharaan lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi tungku yang sudah mulai mengalami kerusakan di beberapa bagian atapnya. Tujuannya agar tidak mengganggu proses pembakaran sampah. Fungsi tungku Pembakaran tidak boleh hilang karena realitas di lapangan bahwa jumlah sampah yang dikirim ke TPA semakin hari semakin meningkat maka perlu kerja lebih untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.

### **4.3.3 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Malang dalam Pengelolaan Sampah**

#### **4.3.3.1 Meningkatkan Peran Masyarakat**

Masyarakat adalah sebagai faktor penting dalam upaya mengatasi masalah sampah, karena apabila dukungan dan kerjasama dari masyarakat tersebut kurang, maka program penanganan masalah sampah tidak bisa berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Dinas Kebersihan Kota Malang melakukan berbagai macam penyuluhan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat secara bergantian melalui kelurahan masing-masing. Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan bentuk upaya nyata dari Dinas Kebersihan Kota Malang.

Pelaksanaan penyuluhan tersebut bukan berarti sudah efektif, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai program-program yang direncanakan Dinas Kebersihan. Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan pemisahan sampah basah dan kering, merupakan fakta bahwa penyuluhan yang dilakukan Dinas Kebersihan Belum berjalan optimal.

Bentuk partisipasi masyarakat lainnya yaitu melalui retribusi sampah. Retribusi yang dibebankan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi masalah sampah. Dengan adanya retribusi

pengelolaan sampah, maka bisa membantu dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Wujud partisipasi dengan retribusi apabila dilihat dari sudut pandang sebuah partisipasi publik, merupakan suatu bentuk nyata. Sesuai apa yang dikemukakan oleh Ndraha, bahwa ada tiga hal pokok dalam pengertian partisipasi yaitu:

- 1) Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara pribadi atau fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
- 2) Kesiediaan untuk memberikan kontribusi gerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan bermacam-macam, misalnya berupa barang, jasa, uang, buah pikiran.
- 3) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.  
(1990: 26)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sudah sesuai dengan pendapat tersebut. Adanya kontribusi yang diberikan masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Selain itu adanya pengelolaan swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah juga bisa menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang dikoordinir oleh RT/RW setempat.

#### **4.3.3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Kota Malang yang tergolong kota besar menjadi faktor penting dalam ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Perkiraan produksi sampah yang mencapai 3.200 m<sup>3</sup> perharinya merupakan dasar dalam pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia. Melihat realitas yang terjadi maka kota Malang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Permasalahan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah terutama bersifat teknis dan operasional sangat terkait dengan beberapa faktor antara lain dana atau biaya operasional dan teknologi yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum maksimal dan masih belum adanya penerapan dan penggunaan teknologi canggih dan tepat guna oleh Dinas kebersihan, maka pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan juga belum maksimal.

Ketersediaan biaya pengadaan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian khusus oleh dinas kebersihan. Kebutuhan akan fasilitas kerja maupun sarana prasarana teknis pengelolaan sampah yang memadai baik kualitas maupun kuantitas sangat bergantung terhadap ketersediaan dana. Selain itu dinas juga perlu untuk menerapkan teknologi canggih, dan tepat guna dalam memproses volume sampah yang semakin bertambah. Dinas kebersihan harus mampu memperhatikan penerapan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana yang tersedia akan sangat mempengaruhi kelancaran tugas pokok dinas kebersihan Kota Malang terutama dalam pengelolaan sampah. Sarana angkutan sampah yang tersedia sekarang ini kurang lebih berjumlah 644 unit, yang terdiri dari *dump truk*, *arm roll*, traktor, *buldozer*, *loader*, *compector*, dan gerobak sampah.

Berdasarkan perkiraan dari dinas Kebersihan bahwa produksi sampah tiap harinya yang ada di TPS mencapai  $1.800 \text{ m}^3$ , maka diperlukan sarana dan prasarana yang seimbang dengan jumlah produksi sampah tersebut. Produksi sampah tersebut banyak ditimbulkan dari sampah rumah tangga. Jumlah penduduk kota Malang mencapai angka 964.683 jiwa pada akhir 2004. Berdasarkan realitas tersebut sarana angkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Malang dinilai masih belum seimbang dengan jumlah produksi sampah yang harus dikelola. Sarana dan prasarana tersebut masih banyak yang kurang memadai ditinjau dari segi kualitasnya, karena usia sarana dan prasarana tersebut sudah cukup lama. Pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal, dan juga bisa mengganggu jalannya proses pengelolaan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kebersihan kota Malang telah menerapkan penjadwalan yang terpadu, pengaturan pola pengangkutan, dan upaya mengurangi sampah mulai dari sumbernya sebelum di buang di pembuangan akhir.

Keseluruhan kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari kemampuan dan dukungan keuangan dari Dinas Kebersihan maupun Pemerintah Kota Malang. Bila ketersediaan biaya tersebut terbatas maka secara otomatis pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi kurang optimal, khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana. Kerjasama dengan menrangkul pihak swasta atau investor untuk pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bisa menjadi jalan keluar

sebagai solusi agar sarana dan prasarana bisa mempunyai kualitas yang baik, dan disertai dengan pemeliharaan yang baik pula agar masa pemakaian sarana dan prasarana tersebut menjadi lebih lama.

#### **4.3.3.3 Pendistribusian Pasukan Kuning**

Pendistribusian pasukan kuning dari data yang diperoleh diketahui bahwa pembagian petugas kebersihan di Kota Malang didasarkan atas jumlah kelurahan di setiap kecamatan. Pendistribusian petugas kebersihan selama ini memiliki skala prioritas dengan menempatkan sejumlah petugas pada daerah-daerah yang memang dibutuhkan sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pendistribusian petugas merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah kota Malang pemantauan kinerja dan tugas-tugas pasukan kuning di 5 wilayah kecamatan di kota Malang, langkah yang diambil Dinas Kebersihan adalah setiap dengan menunjuk salah seorang kepala wilayah dan seorang wakilnya yang membawahi kurang lebih 10-20 mandor. Pemantauan kinerja pasukan kuning setiap harinya dilakukan oleh mandor yang berkeliling. Pada pelaksanaan tugasnya sehari-hari setiap petugas telah mendapatkan jadwal, masing-masing 4 jam perhari, yang dimulai pada pukul 05.00 sampai dengan 22.00 WIB

#### **4.3.3.4 Penerapan Peraturan**

Upaya untuk mewujudkan kota Malang agar bisa terbebas dari masalah sampah adalah dengan membuat kebijakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sampah, nantinya diharapkan masyarakat bisa mematuhi, apabila nanti ada pelanggaran maka masyarakat yang melanggar bisa dikenakan sanksi.

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, yang membahas mengenai ketentuan pembuangan sampah bahwa pemerinah daerah bertanggung jawab dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yaitu dalam bentuk pengangkutan dan pengelolaan pembuangan akhir. Peraturan daerah ini mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Yaitu dengan koordiansi dengan RT/RW setempat dalam pengumpulan sampah. Peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kota Malang. Peraturan daerah in menjadi

acuan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat kota Malang. Peraturan daerah tersebut diterbitkan dengan tujuan bahwa tidak hanya pemerintah saja pengelolaan sampah, tetapi pemerintah menyediakan dan mengelola fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah. Peran pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan dibidang pengelolaan sampah, tapi juga harus didukung oleh peran aktif masyarakat untuk lebih bijaksana dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Malang mengeluarkan peraturran sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang jam-jam pembuangan sampah di TPS-TPS. Tujuan dari diterbitkanya aturan tersebut adalah untuk lebih mengefektifkan jam pembuangan agar tidak terjadi penumpukan sampah dan sampah yang bermalam di TPS. Karena letak beberapa TPS, berada di kawasan tempat tinggal penduduk. Tetapi pelaksanaan peraturan tersebut masih banyak yang belum memahami dan melaksankan dengan baik. Di sebagian TPS masih dijumpai warga yang membuang sampah diluar jam pembuangan, maka terjadi tumpukan sampah yang belum terangkut ke TPA.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengalolaan sampah, khususnya dalam menanggulangi masalah sampah yang memerlukan biaya yang besar, pemerintah daerah perlu untuk mengadakan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan dalam kota Malang untuk memberikan landasan hukum dalam menarik retribusi kebersihan kepada masyarakat.berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Penerapan perturan daerah yang dibuat masih bersifat umum dan teknis, oleh sebab itu msih adanya banyak masyarakat yang belum memahami peraturan yang sudah ada. Belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi atas pelanggaran pembuangan sampah sembarangan yang dikenai denda Rp. 50.000,- merupakan bentuk kurang efektifnya peraturan tersebut. adanya kerjasama antara

masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan kota Malang yang bebas dari sampah.

#### 4.3.3.5 Pengomposan di TPS

Pengeomposan di TPS merupakan upaya Dinas Kebersihan untuk mereduksi sampah sebelum nantinya dibuang di TPA Supit Urang. Tujuan dari proses reduksi adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA, nantinya diharapkan dapat menghambat masa pakai TPA Supit Urang. Karena ketersediaan lahan yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan akhir dalam waktu yang lama. Langkah tersebut memang harus diambil agar masa pakai TPA bisa lebih lama. Pengomposan di TPS menjadi program Dinas Kebersihan untuk mengurangi jumlah produksi sampah di TPA.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudradjat bahwa “manfaat adanya pengolahan sampah menjadi kompos diantaranya adalah untuk mengurangi arus sampah kota menuju TPA” (2006: 57). Manfaat lain selain hal di atas adalah usaha untuk mendukung pertanian organik, adanya lapangan kerja baru, untuk menyediakan pupuk organik.

Melihat data yang diperoleh dari sekitar 75 TPS ternyata masih 10 TPS yang terdapat fasilitas komposting. Jika angka perkiraan produksi sampah kota Malang tiap harinya masih 3.200 m<sup>3</sup> maka masih kurang efektif upaya pengurangan sampah tersebut. Realitas bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah hasil olahan kompos yang masih sedikit, berarti masih belum seimbang jumlah TPS komposting yang ada. Dinas Kebersihan harus berupaya lebih untuk mendirikan rumah komposting di TPS-TPS agar program untuk mereduksi sampah bisa lebih optimal.

Program rumah komposting ini harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kota Malang. Pelaksanaan program ini harus memperhatikan mengenai anggaran biaya, karena pembangunan rumah komposting ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun seluruh TPS yang dilengkapi pengolahan kompos. Karena Dinas Kebersihan hanya sanggup membangun 3 rumah kompos selama tahun 2007.

#### **4.3.3.6 Melaksanakan Tertib Pembuangan Sampah dari Masyarakat ke TPS**

Tertib pembuangan sampah dari masyarakat ke TPS yaitu mengangkut sampah dari pemukiman penduduk dengan menggunakan gerobak sampah yang merupakan swadaya masyarakat dan dikelola oleh RT/RW setempat, menuju ke TPS yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan Kota Malang.

Untuk menertibkan proses pembuangan sampah dari pemukiman penduduk menuju ke TPS, maka pemerintah kota Malang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 tentang sistem jem pembuangan sampah yang dimulai pukul 06.00 samapai dengan 12.00 WIB. Setelah pukul 12.00 WIB, masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah ke TPS, tetapi harus ditempatkan disarana pewadahan sampah masing-masing untuk diangkut ke TPS keesokan harinya. Pemberlakuan jam pembuangan sampah ini dimaksudkan agar setelah pukul 12.00 kondisi TPS dalam keadaan bersih sehingga sampah tidak menumpuk dan bermalam di TPS, dengan begitu masyarakat sekitar TPS tidak akan terganggu dengan adanya sisa sampah yang belum sempat terangkut ke TPS. Untuk lebih optimal pelaksanaan program tersebut maka TPS dilengkapi dengan pagar yang nantinya pada waktu jam pembuangan tersebut berakhir maka TPS tersebut sudah di tutup dan pagarnya dikunci.

Pelaksanaan dilapangan ternyata masih belum optimal, masih terlihatnya masyarakat yang membuang sampah di TPS pada waktu jam pembuangan berakhir. Sampah menjadi berserakan, hal tersebut menandakan bahwa masyarakat belum banyak yang memahami adanya pengaturan jam pembuangan sampah ke TPS.

#### **4.3.3.7 Melaksanakan Tertib Pengangkutan dari TPS ke TPA**

Pelaksanaan tertib pengangkutan dari TPS ke TPA, merupakan upaya dalam pengangkutan sampah. Apabila tidak mendapat perhatian yang lebih maka sampah akan menumpuk dan berserakan di TPS-TPS. Dalam proses pengangkutan ini, Dinas Kebersihan telah menentukan waktu-waktupengangkutan sampah melalui penjadwalan pengangkutan sampah yang dimulai pada pukul 06.00 sampai 12.00 WIB. Penjadwalan pengangkutan sampah dilakukan dengan maksud agar proses pengangkutan sampah menjadi lebih terkoordinir dan teratur.

Masyarakat masih banyak yang belum memahami adanya jadwal pengangkutan sampah dari TPS. Sehingga masyarakat kadang membuang sampah pada waktu sampah sudah terangkut ke TPA. Program pengangkutan sampah ini harus didukung dengan ketersediaan peralatan angkut yang mempunyai kualitas dan kuantitas seperti kebutuhan yang diinginkan. Peralatan angkut ini juga harus ditunjang dengan pemeliharaan yang baik agar kualitas peralatan tetap bisa dijaga. Dan juga harus ada peremajaan peralatan angkut, apabila sudah ada yang kualitasnya tidak layak untuk dipakai. Tujuannya agar tidak mengganggu jalannya proses pengelolaan sampah secara terpadu.

#### **4.3.3.8 Melaksanakan Tertib Pengelolaan di TPA**

Pada sistem pengelolaan sampah, tertib pengelolaan di TPA adalah sampah diproses, diatur dan diolah di TPA dengan menggunakan metode tertentu. Dalam tertib pengelolaan di TPA Dinas Kebersihan menggunakan metode *sanitary landfill*, yang merupakan metode pengelolaan sampah secara terkendali, dimana dilakukan penumpukan dengan tanah persel harian pada setiap operasi harian setelah selesai proses penumpukan sampah di sel. Prinsip dari metode *sanitary landfill* adalah membuang dan menumpuk sampah ke lokasi yang berlegok, melakukan proses pemadatansampah dengan mesin pemadat dan meratakannya dengan menggunakan alat-alat berat seperti buldozer. Proses ini sesuai dengan pendapat Sudradjat bahwa “teknologi landfill adalah sampah dimasukkan ke lubang, lalu bagian atas sampah ditimbun tanah. Selanjutnya diatas timbuinan sampah tersebut ditimbun dengan sampah dan ditutup lagi oleh tanah dan seterusnya” (2006: 81). Kontruksi dibawah sel adalah adanya sumur resapan yang nantinya untuk menampung cairan lindi dari tumpukan sampah, dan diolah agar limbah buangan tersebut dapat dibuang.

Tertib pengelolaan di TPA sangat penting sebab betapapun baiknya proses pengelolaan sampah di TPS dan lancarnya proses pengangkutan sampah, tetapi apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan TPA dengan baik maka tetap akan menimbulkan masalah.

### 4.3.4 Variabel Penghambat dalam Pengelolaan Sampah

#### 4.3.4.1 Internal

Dinas Kebersihan Kota Malang salah satunya adalah mengenai masih kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebersihan. Faktor anggaran sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan sampah, terutama pada kegiatan-kegiatan operasional Dinas Kebersihan. Kendala mengenai pengadaan dana operasional pengelolaan sampah sebenarnya tidak harus tergantung pada alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kota Malang. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan pelaksanaan proses pengelolaan termasuk pengangkutan merupakan kegiatan yang membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Penarikan retribusi sampah yang dilakukan Pemerintah Kota, hasilnya tidak semua dialokasikan kepada Dinas Kebersihan Kota Malang. Sesuai apa yang dikemukakan Sudradjat bahwa “sumber keuangan tidak hanya berasal dari retribusi saja, tetapi bisa berasal dari penjualan hasil sampingan sampah kota seperti penjualan kompos dan bahan organik”. (2006: 23).

Berdasarkan data bahwa kendala pembiayaan sangat mempengaruhi pelaksanaan usaha untuk mengatasi sampah. Agar nantinya upaya untuk mengatasi sampah dengan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA bisa berjalan dengan optimal maka Dinas Kebersihan berupaya untuk lebih mengoptimalkan sarana yang ada, walaupun masih terdapat kekurangan. Pembiayaan yang tinggi bisa diatasi dengan mengoptimalkan rumah-rumah komposting yang sudah ada. Walaupun sekarang jumlah sampah yang direduksi masih jauh dari apa yang diharapkan.

Kendala mengenai pengadaan sarana prasarana lebih kepada alat-alat berat yang ada di TPA. Untuk sarana angkutan, Dinas Kebersihan sudah melakukan peremajaan alat angkutan, diantaranya truk pengangkut serta *container*. Tetapi untuk alat-alat berat yang digunakan dalam pengelolaan sampah di TPA Supit Urang masih belum mendapat perhatian. Banyak alat-alat berat yang sudah tidak bisa difungsikan. Melihat jumlah sampah yang terus mengalami peningkatan maka perlu penanganan secara lebih optimal. Apabila peralatan pengelolaan di TPA masih kurang, maka hendaknya segera untuk melakukan pengadaan alat-alat

baru. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan mengganggu dalam proses pengelolaan sampah di TPA Supit Urang.

Upaya Dinas Kebersihan untuk mereduksi sampah dengan membangun rumah komposting adalah sebuah langkah yang baik. Tujuan dari pembangunan rumah komposting di TPS adalah untuk mengurangi sampah yang akan dbuang ke TPA. Jumlah sampah perharinya yang harus dibuang ke TPA sekitar 3.200 m<sup>3</sup> maka dari jumlah total TPS yang berjumlah 75 tempat, dan pembangunan rumah kompos sampai tahun ini masih 10 lokasi maka peran rumah kompos belum terlihat nyata. Hal tersebut terjadi karena masih sedikit jumlah reduksi yang bisa dilakukan terhadap produksi sampah yang harus diangkut ke TPA. Dinas Harus berupaya terus untuk bisa membangun rumah kompos di seluruh TPS yang tersebar di wilayah kota Malang.

Sampah semakin hari semakin bertambah, dan sampah tersebut harus dibuang ke TPA Supit Urang. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata kapasitas TPA Supit Urang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan dalam waktu yang lama. Masa pemakaian TPA semakin berkurang, tetapi sampah yang dibuang semakin bertambah. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan, mengenai tempat pembuangan akhir. Perlu perhatian serius bagaimana mengatasi hal tersebut, sementara upaya mereduksi sampah masih belum optimal, dan model pengelolaan *sanitary landfill* ternyata tidak mampu untuk menghambat tumpukan sampah. Karena metode *sanitary landfill* memerlukan lahan yang luas, dan areal bekas pembuangan sampah di TPA tidak bisa digunakan lagi setelah masa pemadatan habis. Perlu waktu yang lama agar bisa digunakan lagi. Maka Dinas Kebersihan harus melakukan langkah-langkah lebih lanjut, misalnya dengan memperbaharui model pengelolaan TPA dengan mengadopsi teknologi canggih yang lebih efektif.

#### 4.3.4.2 Eksternal

Masyarakat sebagai pihak yang paling banyak memberikan kontribusi atas produksi sampah, merupakan pihak yang perlu diikut sertakan dalam pengelolaan sampah. Melihat realitas bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Sosialisasi mengenai ajakan untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah masih belum berhasil untuk

mengajak masyarakat. Respon masyarakat terhadap sampah masih belum terlihat. Sedangkan sosialisasi masih berada pada segi teoritis, tidak ada langkah-langkah riil dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut juga ditunjang dengan belum maksimalnya pelaksanaan peraturan yang sudah ada mengenai pengelolaan sampah. Menggugah masyarakat untuk ikut berperan aktif memang sangat sulit, karena budaya masyarakat akan kedisiplinan masih rendah. Adanya sanksi yang akan diberikan apabila melanggar peraturan juga tidak dijalankan dengan baik. Apabila dibiarkan berlarut-larut maka tujuan untuk mengajak masyarakat ikut berperan aktif menjadi hanya sebagai harapan. Padahal dalam mengatasi masalah sampah dibutuhkan jalinan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah.

Sampah apabila mengerti bagaimana mengolahnya, bukan merupakan barang yang sudah tidak ada manfaatnya. Bahkan olahan sampah organik khususnya sebenarnya bisa mempunyai nilai jual. Hal tersebut yang masih belum ada di benak masyarakat pada umumnya. Dengan melakukan penyuluhan yang baik secara kontinyu merupakan langkah nyata untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan lingkungan. Langkah nyata misalnya bisa melihat apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yang melaksanakan lomba kebersihan di tingkat kelurahan. Hal tersebut merupakan langkah untuk mengajak masyarakat akan pentingnya kebersihan khususnya dalam hal mengelola sampah.

Kendala dalam melakukan usaha untuk mereduksi sampah dengan mengajak investor untuk mendirikan dan mengelola pabrik sampah yang mendapat penolakan warga, adalah sesuatu yang harus bisa diatasi. Mengingat sudah semakin mendesak akan kebutuhan pabrik sampah tersebut. kondisi TPA Supit Urang yang sudah hampir penuh, maka layak Pemerintah Kota Malang melakukan langkah-langkah yang baru untuk mengatasi hal tersebut. Rencana tersebut sangat baik dan perlu untuk didukung oleh masyarakat. Tujuan agar sampah bisa dikurangi sebelum dibuang ke TPA merupakan langkah untuk menerapkan teknologi canggih.

Melihat adanya penolakan warga Arjowinangun, maka pemerintah daerah harus terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara baik. Memberikan pengertian warga akan mendesaknya kebutuhan akan pabrik sampah tersebut.

tetapi perlu di ingat bahwa pendirian pabrik harus tidak mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Bila dilakukan dengan baik sosialisasi tersebut akan sangat membantu rencana pendirian pabrik sampah. Harapan Dinas Kebersihan untuk mereduksi sampah bisa terwujud dan masalah sampah bisa dikelola dengan baik.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- 1) Problematika yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah adalah mengenai jumlah produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, seiring dengan jumlah sampah yang diproduksi masyarakat semakin bertambah, dan dengan sarana prasarana yang tidak sebanding maka jumlah sampah yang dibuang di TPA Supit Urang juga semakin banyak. Hal tersebut menyebabkan lahan untuk pembuangan sampah akhir menjadi semakin sempit. Ketersediaan lahan pembuangan menjadi bagian yang terpenting untuk melakukan upaya jangka panjang tentang pengelolaan sampah. Problem yang terakhir adalah mengenai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang. Contoh yang paling nyata adalah masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
- 2) Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang yang dilakukan Dinas Kebersihan dilakukan dengan proses pengelolaan sampah dan pengolahan sampah. Mekanisme pengelolaan pembuangan sampah yang dilakukan adalah pemisahan sampah basah dan kering dengan pewadahan dust bin dengan tipe *double*, dengan warna kuning untuk sampah kering dan warna biru untuk sampah basah. Langkah selanjutnya dengan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pasukan kuning baik yang dikelola oleh Dinas Kebersihan maupun yang dikelola swadaya oleh masyarakat. Sampah yang sudah dikumpulkan lalu ditampung di TPS. Setelah dari TPS sampah lalu di angkut dengan truk untuk dibawa ke lokasi pembuangan akhir di TPA Supit Urang. Pembuangan akhir dilakukan di TPA Supit Urang, sampah dibuang di sel-sel yang ada di TPA. Jumlah sel sebanyak enam sel. Selanjutnya sampah ditimbun dengan menggunakan metode *Sanitary Landfill*. Dinas Kebersihan juga melakukan pengolahan sampah dengan melakukan komposting dan mengolah sampah menjadi *Paving Block* dan pakan ternak.

komposting dilakukan di beberapa TPS yang ada. sedangkan pembuatan paving block dan pakan ternak dilakukan di bekas TPA Gadang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA Supit Urang.

- 3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar lebih efektif dengan meningkatkan peran serta masyarakat, dengan sosialisasi kepada masyarakat. Karena selama ini hanya peran masyarakat dalam retribusi sampah yang terlihat. Dinas Kebersihan juga melakukan penambahan pengadaan sarana prasarana dan juga melakukan peremajaan peralatan yang ada di TPA Supit Urang. Pasukan kuning didistribusikan di setiap kecamatan dengan kualifikasi jumlah sampah yang ada di kecamatan. Pemerintah Kota Malang juga mulai menerapkan peraturan yang ada agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dinas Kebersihan melakukan strategi untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dengan melakukan program composting yang dilakukan di sepuluh TPS, untuk jangka panjang Dinas Kebersihan akan membangun composting di seluruh TPS yang ada dengan tujuan reduksi sampah bisa maksimal. Dinas Kebersihan mengambil langkah strategis dalam pengelolaan sampah dengan program tertib pembuangan sampah mulai dari masyarakat, di TPS, dan pembuangan akhir di TPA Supit Urang. Langkah yang diambil dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pengaturan jam-jam pembuangan sampah ke TPS, pengangkutan dari TPS dan juga pembuangan sampah di TPA Supit Urang.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan didukung data yang diperoleh maka peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas Kebersihan Kota Malang agar dapat lebih optimal dalam upaya mengatasi masalah sampah di kota Malang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebersihan harus mampu mengajak masyarakat dan bersama-sama masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara optimal. Tujuannya sampah bisa dikurangi mulai dari sumbernya, sehingga nantinya sampah tidak

semuanya dibuang tetapi ada sebagian yang masih bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang.

- 2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana mulai pewadahan hingga di TPA harus menjadi perhatian serius. Khusus untuk peralatan yang ada di TPA Supit Urang, harus ada peremajaan dan pemeliharaan yang baik.
- 3) Sosialisasi harus terus dilakukan mengingat pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah masih belum efektif. Diharapkan dengan sosialisasi yang terus dilakukan maka akan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pentingnya pengelolaan sampah baik untuk masyarakat atau pemerintah sendiri.
- 4) Penambahan jumlah rumah komposting walaupun sudah ada tetapi lebih baik jika seluruh TPS yang ada dilengkapi fasilitas tersebut. Hal tersebut agar upaya untuk mereduksi sampah yang harus dibuang ke TPA Supit Urang bisa dikurangi jumlahnya.
- 5) Melihat jumlah produksi sampah setiap harinya semakin bertambah dan masa pakai TPA Supit Urang yang semakin habis, maka Dinas Kebersihan harus melanjutkan rencana untuk pembangunan pabrik sampah. Tujuannya agar bisa mengendalikan produksi sampah setiap harinya. Akan sangat bermanfaat jika rencana tersebut segera bisa terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Yul H. 1986. *Teknologi Penanganan Sampah dan Pemanfaatan*. Jakarta: PT. Wacana Utama Pramesti dan Pemda DKI.
- Entjang, Indang. 1988. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan VII. Bandung: Alurni.
- Gumbira, Said E. 1987. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Medyatama Sarana Perkasa.
- Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: PT. Indaya Press.
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T., Kansil, Christine C.S.T. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Gavindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1992. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Cetakan XV. Jakarta: Gramedia.
- Manullang, M. 1983. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2003. Perkembangan Pemerintahan Daerah : Perbandingan AS dan Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (2) : 63-91.
- Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintah Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminto, WJS. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Purba, Jonny. 2002. *Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup : Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Salim, Emil. 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Salim, Emil. 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sastrawijaya, Thresna A. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- 2006. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko, S D. 2000. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudrajat, H. R. 2006. *Mengelola Sampah Kota : Solusi mengatasi masalah sampah kota dengan manajemen terpadu dan mengolahnya menjadi energi listrik & kompos*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tazaliduhu, Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat Meepersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, George R. 1986. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Alih Bahasa J. Smith DFM. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jawa Pos, Radar Malang. 2007, "Penilaian Tahap I Dimulai", edisi Senin 13 Agustus 2007.
- Malang Post. 2006. "Malang Pilot Project Pengelolaan Sampah", [http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php?misc=search&subaction=showfull&id=1165376564&archive=&cnshow=news&start\\_from=&](http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php?misc=search&subaction=showfull&id=1165376564&archive=&cnshow=news&start_from=&) yang diakses pada 17 Jan 2008 14.35 WIB
- Pemerintah Kota Malang. "Sekilas Kota Malang". [http://www.pemkot-malang.go.id/sekilas.php\\_files/default.css](http://www.pemkot-malang.go.id/sekilas.php_files/default.css) " diakses pada tanggal 18 Desember 2007 jam 21.30 WIB

**Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 *Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 *Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.*

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2002 *Tentang Ketertiban dan Kebersihan di Wilayah Kota Malang.*

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002 *Tentang Jam-jam Pembuangan Sampah di Wilayah Kota Malang.*



### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sajakah peranan Dinas Kebersihan dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Malang sebagai usaha untuk mewujudkan kebersihan ?
2. Mengenai Struktur organisasi, tolong jelaskan mengenai struktur organisasi beserta landasan hukum pembentuknya ?
3. Bagaimanakah kedudukan Dinas Kebersihan Kota Malang dan apasaja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Malang?
4. Apa yang menjadi masalah dalam proses pengelolaan sampah khususnya dalam pengelolaan dari TPS ke TPA ?
5. Bagaimanakah mengenai pewadahan sampah yang merupakan pengadaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah ?
6. Bagaimanakah pengadaan untuk sarana gerobak sampah ?
7. Bagaimanakah keadaan sarana pengangkutan sampah khususnya untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA ?
8. Bagaimana kondisi TPA Supit Urang khususnya mengenai kondisi sel-sel yang ada di TPA Supit Urang ?

**LAMPIRAN 1****PERATURAN DAERAH****NOMOR 6 TAHUN 1989****TENTANG****PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG**

*Yang Telah Disempurnakan Dengan Perda Nomor 5 Tahun 2001  
Tanggal 13 Juni 2001*

**BAB III****KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH****Pasal 7**

1. Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir;
2. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir;
3. Pembuangan sampah dari persil ke tempat pembuangan sampah sementara dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan koordinasi pengurus RT dan RW setempat;
4. Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## LAMPIRAN 2

**PENGUMUMAN  
NOMOR 04 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN  
DI WILAYAH KOTA MALANG**

Dalam rangka mewujudkan malang sebagai kota bersih, indah dan nyaman, maka merupakan kewajiban bagi seluruh warga malang maupun dari luar malang untuk mewujudkan keinginan tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada semua pihak :

1. Agar tidak membuang sampah sembarang tempat.
2. Bagi rombongan yang menggunakan kendaraan baik kendaraan kecil maupun bus diminta menyediakan tempat sampah di masing-masing kendaraan.
3. Ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dimana kita berada.

pelanggaran terhadap butir 1 dan 2 tersebut di atas dikenakan sanksi dalam bentuk tipiring (tindakan ringan) dengan denda sebesar rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurungan selamamannya 3 (tiga) bulan berdasarkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii malang nomor 11 tahun 1984 tentang ketertiban dan kebersihan di lingkungan kotamadya daerah tingkat ii malang serta peraturan daerah kota malang nomor 5 tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii malang nomor 6 tahun 1989 tentang penyelenggaraan kebersihan dalam kotamadya daerah tingkat ii malang.

Jemikian pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di: Malang  
Pada tanggal: 16 Maret 2002

WALIKOTA MALANG

H. SUYITNO

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA DINAS KEBERSIHAN  
KOTA MALANG

Drs. M. ADJUMAIN  
Pembina  
NIP. 510 050 989

## LAMPIRAN 3

**KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 373 TAHUN 2002  
TENTANG  
JAM PEMBUANGAN SAMPAH DI TPS-TPS  
KOTA MALANG**

**WALIKOTA MALANG**

Menimbang :

- a Bahwa agar pembuangan sampah dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur, dalam upaya memelihara kebersihan Kota Malang, maka perlu ditetapkan Jam Pembuangan Sampah di TPS-TPS bagi warga Kota Malang.
- b Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut sebagaimana huruf a konsideran ini, perlu menetapkan ketentuan dalam Keputusan Walikota Malang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
4. Keputusan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Malang.



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG JAM PEMBUANGAN SAMPAH DI TPS-TPS KOTA MALANG**

**PERTAMA:**

1. Jam Pembuangan Sampah di TPS-TPS Kota Malang adalah dari pukul 06.00 sampai dengan 12.00 WIB;
2. Setelah pukul 12.00 WIB, warga di Kota Malang dilarang membuang sampah di TPS-TPS;
3. Sampah dari warga Kota Malang setelah pukul 12.00 WIB, harus disimpan di rumahnya masing-masing atau pada gerobak yang disediakan warga;
4. Pelanggaran terhadap ketehtuan sebagaimana butir 1 dan 2 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**KEDUA:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur Instruksi Walikota.

**KETIGA:**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Kepala BAKORWIL III Malang di Malang
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Malang
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Kota Malang
6. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Kota Malang
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
8. Sdr. Camat dan Lurah se-Kota Malang

Dikeluarkan di: Malang  
Pada tanggal: 16 Maret 2002


**WALIKOTA MALANG**

**H. SUYITNO**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA DINAS KEBERSIHAN  
KOTA MALANG**

**Drs. M. ADJUMAIN**  
Pembina  
NIP. 510 050 989

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5

PEKERINTAH KOTA MALANG  
DINAS KEBERSIHAN

REKAPITULASI PEYAYUKAN WAKIL  
DINAS KEBERSIHAN KOTA MALANG  
KEADAAN BULAN: JULI 2006

NO	BAGIAN	GOLONGAN PNS										Jumlah PNS		Jumlah PNS Aktif		PTT							
		L		P		L		P		L		P		FMS		MPP		UDUR		ADIK		Pasdik	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	F	Jumlah	AKTIF	UDUR	UDUR	L	P	L	P			
1	BAGIAN TATA USAHA	3	-	12	2	9	5	1	1	25	5	33	1	-	32	6	2	5	3	-	-	-	
2	BIDANG OPERASIONAL	31	-	63	-	2	-	1	-	96	-	96	18	-	88	55	1	1,115	18	-	-	-	
3	BIDANG SARANA & PRASARANA	-	-	-	1	4	-	1	-	5	1	6	-	-	6	2	1	3	1	-	-	-	
4	BIDANG LPA	5	-	10	-	4	-	1	-	22	-	22	2	-	20	-	1	81	6	-	-	-	
5	BIDANG PSY & PRM/KILNAN UP-TO PENGOLAHAN SAMPAH	1	-	5	-	5	-	-	-	11	2	13	1	-	12	22	4	14	6	-	-	-	
6	4 AIR LIMB	1	-	6	-	1	-	-	-	8	-	8	-	-	8	1	-	41	23	-	-	-	
	JUMLAH	43	0	96	1	26	5	4	2	188	14	176	14	8	165	87	9	1,241	92	-	-	-	

NO	BAGIAN / DINAS	PENDIDIKAN										JABATAN STRUKTURAL			PETUGAS PELAKSANA									
		SD		SMP		SLTA		SAR MUD		SUN		SI		KADIN	KABAG / KABID	KASUB BAG / SEKSI/UP-TO	Jumlah	AKM	WAKIL	MDR	SFR	KENEK	LAPANG ANE	JUMI
		PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT											
1	DINAS KEBERSIHAN KOTA MALANG	102	638	17	440	32	335	6	5	14	6	3	1	5	7	13	87	10	72	32	21	1,373	1,595	



## LAMPIRAN 6

TABEL : PERKIRAAN TIMBULAN SAMPAH DAN KEBUTUHAN ALAT BERAT DI TPA SUPIT URANG  
TAHUN 2002 S/D 2011

No.	URAIAN ITEM	SATUAN	EXISTING	JANGKA PENDEK						JANGKA PANJANG					
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
1	Penduduk	Jiwa		752.137	763.515	770.081	776.707	783.387	790.124	796.919	803.773	810			
2	Timbunan	U/ivalt/r	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
3	Total Timbunan	m <sup>3</sup> /hr	1100.00	3.008.55	3.054.10	3.090.33	3.160.83	3.133.55	3.160.50	3.187.88	3.215.97	3.24			
4	Kebutuhan alat untuk TPA :														
	-Jus	Ha	0.72	4	4	4	4	4	5	5	5	5			
	-Doser	unit	2	6	6	6	6	6	7	7	7	7			
	-Excavator	unit	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	-compactor	unit	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	-traktor	unit	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	-Loader	unit	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6			

Jumlah penduduk tahun 2003 = 763.515 jiwa (BPS)  
Laju pertumbuhan penduduk 0,85%/th


Malang, 01 Agustus 2005  
Kasi Penyuluhan,



Wasana Putri Tahayawirani, ST-MM  
NIP. 140 122 535

LAMPIRAN 7

**Diagram Penanganan Kebersihan di Kota Malang**





## LAMPIRAN 9 SURAT PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI : - ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK  
- ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145  
Telp. (0341) 551611-551615 Pes. 154-155 dan (0341) 553737 Fax. (0341) 553737

Nomor : 401 / J.10/ 1.14/ P 6/ 2007

Lampiran :

Perihal : Riset/ Survey

Kepada : Yth

Bpk. Kepala Dinas Kebersihan  
Kota Malang  
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, mohon dengan hormat meminta bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

1. Nama Mahasiswa : Johan fachrudin Husein
  - a. NIM : 0310313051
  - b. Tingkat / Semester : SI / IX
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
  - d. Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah
  - e. Alamat Mahasiswa : Jl. Semanggi Barat No. 28 Malang
2. Tema Riset / Survey : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Sampah (Studi pada Dinas Kebersihan Kota Malang)
3. Tempat Riset / Survey : Kantor Dinas Dinas Kebersihan Kota Malang
4. Lamanya Riset / Survey : 1 bulan
5. Peserta : 1 orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka bapak akan bersedia untuk membantu kami  
Demikian atas bantuan dan kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih

Malang, 29 Agustus 2007

A.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi  
Publik



Prof. Drs. Solichin AW, M.A., PhD.  
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252  
**MALANG**

Kode Pos 65119

Malang, 5 September 2007

Nomor : 072/ 710 /35.73.405/2007  
 Lampiran :-  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian/  
 Survey/Research**

Kepada :  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Kota  
 Malang  
 di

**MALANG**

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Tanggal : 29 Agustus 2007

Nomor : 5291 / J.10/1.14/PG/2007

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Johan Fachrud Husein

Alamat : Jl. Semanggi Barat No. 28 Malang

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey/Research

Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Sampah  
(Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Malang)Pembimbing : 1. Dr. Imam Hanafi , MS , MSi  
2. Dra. Lely Indah Mindarti, MSi

Peserta : -

Waktu : 1 (satu) bulan

Lokasi : Kota Malang

Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas/Badan/  
 Kantor/Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS  
 KOTA MALANG

**Drs. SUKIRNO, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 160 017 661

TEMBUSAN : Kepada Yth  
 1. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya  
 2. Yang bersangkutan

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Johan Fachrudi Husein  
NIM : 0310313051  
Tempat Tanggal Lahir: Ponorogo, 27 September 1984  
Alamat asal : Jl. Kokrosono No. 59 Ponorogo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :

- 1) 1991-1997 : SD Ma'arif Ponorogo
- 2) 1997-2000 : SMP Negeri 1 Ponorogo
- 3) 2000-2003 : SMA Negeri 1 Ponorogo
- 4) 2003- sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu  
Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.